

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Hukum Udara Internasional

Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara secara global, regional atau bilateral yang ditujukan untuk menciptakan dunia yang tertib dan damai dimana setiap negara dapat melakukan usaha-usaha guna memenuhi tujuan nasionalnya. Hukum udara adalah bagian dari hukum internasional dimana hukum ini bertujuan untuk mengatur bagaimana sebuah negara memanfaatkan wilayah udara negaranya untuk mendukung tujuan nasional negara tersebut (A. Ananda, 1997).

Hukum udara sudah merupakan topik yang ditetapkan dari jaman Romawi dalam suatu maxim (ketentuan lama) yang menyebutkan “*Cujus Est Solum Ejus Usque Ad Coelum Et Ad Infinitum*” yang dapat diartikan barang siapa memiliki sebidang tanah, maka juga memiliki pula apa yang ada di atasnya dan juga yang ada di bawahnya serta tidak terbatas (Y. Abramovitch, 1982). Maxim tersebut disebut juga sebagai doktrin *ad coelum* yang melandasi hukum properti dan menjadi satu landasan hukum yang berhubungan dengan ruang udara. Pendekatan ini kemudian menurunkan beberapa pendapat dalam teori hukum udara, seperti:

1. *Air Freedom Theory* oleh Paul Fauchille (1858-1926) yang menyatakan bahwa ruang udara itu bebas dan oleh karena itu tidak dapat dimiliki oleh negara bawah. Teori Paul Fauchille tersebut didasari oleh karena :

- a. Sifat udara adalah bebas.
- b. Udara adalah warisan seluruh umat manusia.

2. *Air Sovereignty Theory* oleh West Lake yang menyebutkan bahwa ruang udara itu tertutup yang berarti dapat dimiliki oleh setiap negara bawah.

Perbedaan pendapat kedaulatan wilayah udara tersebut kemudian dibahas pada konferensi "*The International Conference on Air Navigation*" di kota Paris (Perancis) pada tahun 1910, yang dihadiri oleh 3 negara: Inggris, Jerman dan Perancis dengan kesimpulan bahwa terjadi tidak adanya keseragaman pendapat di antara ke tiga negara tersebut.

Perang Dunia I membawa kesadaran baru bagi negara-negara di dunia mengenai pentingnya konsensus mengenai ruang udara yang ada di atas negaranya harus bersifat tertutup, karena pengalaman perang bahwa ruang udara dapat digunakan sebagai pintu masuk pesawat militer dengan mudah untuk menyerang. Untuk itu pada tahun 1919 kembali diadakan konferensi internasional di kota Paris (Perancis) yang dihadiri oleh 31 negara yang hadir dan menghasilkan suatu konvensi yaitu *Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation 1919* atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Paris 1919. Pada Pasal 1 Konvensi Paris 1919 disebutkan bahwa "setiap negara anggota mengakui hak kedaulatan lengkap dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya baik di darat, laut wilayah maupun di negara kolonial (jajahan)nya". Walaupun sudah ada ketetapan yang dihasilkan dalam konvensi ini namun dikatakan konvensi ini gagal dikarenakan jumlah negara yang meratifikasi tidak mencapai jumlah yang ditentukan dan juga dikarenakan pengakuan atas wilayah di ruang udara hanya bagi negara-negara anggota Konvensi Paris 1919 saja, sedangkan bagi negara-negara yang bukan anggota konvensi ini tidak diakui memiliki wilayah di ruang udara.

Kemudian pada tahun 1929 *American Communication Bureau* mengadakan pertemuan dan menghasilkan suatu kesepakatan bahwa mengakui setiap negara memiliki wilayah di ruang udara yang ada diatas

nya. Dengan adanya kesepakatan ini menyebabkan semua negara di dunia merasa memiliki kedaulatan di ruang udara, dan menjadikan ajaran Paul Fauchille dan Westlake sepenuhnya tidak dapat dipertahankan, karena setiap negara memiliki kedaulatan mutlak di ruang udara dengan memberikan kebebasan penerbangan.

Pertemuan tahun 1929 tersebut merupakan landasan pelaksanaan Konvensi Internasional di Chicago (Amerika Serikat) pada tanggal 7 Desember 1944 dan dihadiri oleh 50 negara. Konvensi Chicago 1944 menghasilkan kesepakatan internasional bahwa setiap negara di dunia baik itu negara anggota maupun tidak tetap memiliki kedaulatan di ruang udara yang ada di atas wilayahnya, dituangkan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 mengenai “Kedaulatan”, “Setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayahnya”. Pasal ini kemudian diratifikasi dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Bab IV Pasal 5. Pasal 2 menetapkan “Wilayah” yang dimaksud dalam konvensi ini adalah “bagian daratan dan perairan territorial yang berbatasan dengannya yang berada dibawah kedaulatan, perlindungan atau mandat suatu negara”.

Namun demikian dalam konvensi ini tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai batas wilayah udara yang dapat dimiliki oleh suatu negara bawah baik secara horisontal maupun secara vertikal.

2.1.2 Teori Kedaulatan Wilayah

Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dan bersifat monopoli atau *Summa Potestas* atau *Supreme Power* yang hanya dimiliki oleh negara. Dalam hal ini berlakulah adagium “*Qui in territorio meo est, etiam meus subditus est*”. Prinsip yang lahir dari pengertian kedaulatan teritorial ini adalah bahwa negara tersebut harus mampu melaksanakan kekuasaan

yang penuh atau eksklusif atas wilayahnya. Ruang tempat kekuasaan tertinggi ini berlaku dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Menurut hukum internasional, batas negara terdiri dari 3 dimensi yaitu darat, laut, dan udara. Apabila wilayah laut merupakan perpanjangan dari daratan maka wilayah udara suatu negara mengikuti batas negara di darat dan laut (Mochtar Kusumaatmadja, 2003, Hal.194).

Kedaulatan dan wilayah memiliki keterkaitan erat, seperti yang dikemukakan oleh D.P. O'Connell bahwa: "karena pelaksanaan kedaulatan didasarkan pada wilayah, maka wilayah adalah konsep fundamental hukum internasional". S.T. Bernardez berpendapat, wilayah adalah prasyarat fisik untuk adanya kedaulatan teritorial. Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak dan Kewajiban Negara menganggap wilayah sebagai salah satu unsur yang harus ada untuk adanya suatu Negara, disamping Rakyat Konstitusi dan pengakuan dari Negara lain.

Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri, sehingga sebuah negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografis nya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri.

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antar negara merupakan konsep yang menjadi dasar sistem hukum internasional. Hukum internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih (Marcos, Miguel González, 2003). Kedaulatan dan kesederajatan negara

merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subyek hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem hukum internasional (Brownlie, 1990).

Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional seperti misalnya; hak kesederajatan (*equality*), yurisdiksi wilayah (*territorial jurisdiction*), hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, hak untuk melakukan nasionalisasi (R.C. Hingorani, 1982: 117-118).

Dalam kepustakaan hukum internasional, doktrin hukum yang muncul pada abad ke sembilan belas (XIX) salah satunya adalah konsep kedaulatan negara dikenal dengan istilah *Act of State Doctrine*, yang di Inggris dikenal dengan istilah: "*The Sovereign Act Doctrine*". Doktrin ini menegaskan bahwa: "*Every sovereign State is bound to respect the independence of every sovereign State, and the courts of one country will not sit in judgment on the acts of the government of another done within its own territory*". Menurut *Act of State Doctrine*, setiap Negara berdaulat wajib menghormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya (Bledsoe, Robert L & Boczek, Boleslaw A, 1987).

Adapun cara penambahan wilayah yang dibenarkan menurut hukum internasional adalah dengan cara damai tanpa kekerasan, seperti tertuang dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 yang menyatakan larangan untuk menambah wilayah dengan kekerasan, berbunyi: "Dalam melaksanakan hubungan internasional, semua anggota harus mencegah tindakan-tindakan yang berupa ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan atau kemerdekaan politik Negara lain". Berikut contoh penambahan wilayah yang masih terjadi masa sekarang (Adijaya Yusuf, 2003):

1. Okupasi atau Pendudukan (*occupation*)

Per definisi, Okupasi merupakan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan ataupun wilayah yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya (contoh Sengketa Pulau Falkland oleh Inggris dan Argentina). Secara klasik, pokok permasalahan dari suatu Okupasi adalah adanya suatu *terra nullius*, bahasa Latin yang berasal dari hukum Romawi, yang berarti "tanah yang tidak dimiliki siapa pun".

Wilayah yang didiami oleh suku-suku bangsa atau masyarakat yang memiliki organisasi sosial dan politik tidak dapat dikatakan termasuk dalam kualifikasi *terra nullius*. Apabila suatu wilayah daratan didiami oleh suku-suku masyarakat yang terorganisir, maka kedaulatan wilayah harus diperoleh dengan membuat perjanjian-perjanjian lokal dengan penguasa-penguasa atau wakil-wakil suku atau masyarakat tersebut.

Hukum Internasional menentukan Hak Okupasi melalui prinsip keefektifan (*effectiveness*), yang harus memenuhi dua syarat, yakni adanya kemauan untuk melakukan kedaulatan negara di wilayah yang diduduki dan adanya pelaksanaan kedaulatan negara yang pantas / memadai di wilayah itu.

2. Akresi (*accretion*)

Cara penambahan wilayah yang disebabkan oleh alam yang mungkin timbul karena pergerakan sungai atau lainnya (misalnya tumpukan pasir karena tiupan angin), terdapat wilayah yang telah ada yang berada di bawah kedaulatan Negara yang memperoleh hak tersebut. Tindakan atau pernyataan formal tentang hak ini tidak diperlukan. Tidak penting untuk mengetahui apakah proses penambahan wilayah itu terjadi secara bertahap atau tidak terlihat.

seperti pada kasus adanya endapan-endapan lumpur (*alluvial deposits*), atau tentang apakah penambahan itu disebabkan oleh sesuatu pemindahan tanah secara tiba-tiba atau mendadak, atau terbentuknya pulau-pulau lumpur, dengan ketentuan penambahan itu melekat dan bukan terjadi dalam suatu peristiwa yang dapat diidentifikasi berasal dari lokasi lain.

3. Preskripsi (*prescription*)

Hak yang diperoleh melalui preskripsi adalah hasil dari pelaksanaan kedaulatan *de facto* secara damai untuk jangka waktu yang panjang atas wilayah yang sebenarnya tunduk pada kedaulatan negara lain. Preskripsi ini mungkin sebagai akibat dari pelaksanaan kedaulatan yang sudah berjalan lama sekali, dan karena jangka waktu tersebut telah menghilangkan kesan adanya kedaulatan oleh negara terdahulu. Sejumlah ahli hukum menyangkal bahwa preskripsi akuisitif ini diakui oleh hukum internasional. Tidak ada keputusan dari pengadilan internasional yang secara konklusif mendukung doktrin ini, meskipun terhadap hal ini diklaim bahwa putusan kasus Pulau Palmas (Miangas) merupakan preseden dari doktrin ini.

4. Cessi atau Penyerahan (*cession*)

Penyerahan merupakan suatu metode penting diperolehnya kedaulatan wilayah, yang didasarkan atas prinsip bahwa hak pengalihan wilayah kepada pihak lain adalah atribut fundamental dari kedaulatan suatu negara. Penyerahan suatu wilayah mungkin dilakukan secara sukarela atau mungkin dilaksanakan dengan paksaan akibat peperangan yang diselesaikan dengan sukses oleh negara yang menerima penyerahan wilayah tersebut. Sesungguhnya, suatu penyerahan wilayah menyusul kekalahan dalam perang lebih lazim terjadi dibandingkan dengan aneksasi. Contoh kasus Cessi adalah pembelian Alaska.

5. Aneksasi atau Penaklukan (*annexation*)

Aneksasi adalah metode perolehan kedaulatan wilayah yang dipaksakan. dengan dua bentuk keadaan:

- a. apabila wilayah yang dianeksasi telah ditundukkan oleh negara yang menganeksasi tanpa adanya pengumuman kehendak:
- b. apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar berada di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut.

Kasus penaklukan wilayah (a) tidak cukup untuk menimbulkan dasar bagi perolehan hak. Sebagai tambahan nya, maka harus ada pernyataan formal tentang kehendak untuk menganeksasi, yang lazimnya dinyatakan dalam bentuk Nota yang disampaikan pada semua negara yang berkepentingan. Jadi kedaulatan tidak diperoleh oleh negara penakluk terhadap wilayah yang ditaklukkan apabila secara tegas mereka tidak mengklaim kehendak untuk menganeksasi nya. Aneksasi pada dasarnya bertentangan dengan Piagam PBB karena merupakan hasil dari agresi kasar yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain atau yang dihasilkan dari penggunaan kekerasan, dan tidak boleh diakui oleh negara-negara yang lain. Contoh kasus ini adalah Pendudukan Israel di Palestina.

2.1.3 Teori Negara Kesatuan

Dalam Sidang Kabinet Karya pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Deklarasi mengenai Negara Republik Indonesia yang berbasis "*Archipelagic State Principle*" dan menyatakan bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Pada dasarnya hal tersebut menggambarkan kesadaran akan bentuk

geografi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri, dan perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan NKRI merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan NKRI. Dengan demikian pulau-pulau serta laut yang ada di antaranya haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh, serta laut merupakan penghubung antarpulau di Nusantara. Konsep inilah yang menjadi pangkal tolak terwujudnya konsep Wawasan Nusantara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Arini Tathagati, 2020).

Deklarasi Pemerintah Republik Indonesia inilah yang kita kenal sebagai Deklarasi Djuanda, yang mana dengan itu maka Ordonansi 1939 dinyatakan tidak berlaku lagi di Indonesia. Secara singkat, isi dari Deklarasi Juanda menyatakan:

1. Bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri
2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan
3. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang batas laut teritorial dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dan deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan:
 - a. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.
 - b. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara Kepulauan.
 - c. Untuk mengatur lalu lintas damai bagi pelayaran di perairan pedalaman yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.
4. Deklarasi Djuanda juga menyatakan bahwa batas laut teritorial wilayah Indonesia adalah 12 mil dari garis pantai pangkal

kepulauan yang menghubungkan titik-titik ujung terluar dari pulau-pulau milik Indonesia. Konsekuensinya, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat atas tanah dan air, dan tidak lagi mengikuti peraturan warisan pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Bunyi dari Deklarasi Djuanda seperti yang tertuang dalam Pengumuman Pemerintah Mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Dewan menteri, dalam sidangnya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 1957 membicarakan soal wilayah perairan Negara Republik Indonesia.

Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan yang terdiri dari (beribu-ribu) pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri.

Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat.

Penentuan batas lautan teritorial seperti termaktub dalam "Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939" (TZMKO 1939) Staatblaad 1939 No. 442 artikel 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka Pemerintah menyatakan bahwa "segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia".

Penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selengkap-lengkapnya dengan Undang-Undang.

Pendirian Pemerintah tersebut akan diperhatikan dalam konferensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang akan diadakan dalam bulan Februari 1958 di Jenewa.

Jakarta, 13 Desember 1957.

Perdana Menteri

ttd.

H. Djuanda.

Pernyataan batas laut teritorial dalam Deklarasi Djuanda kemudian ditegaskan melalui UU RI Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, khususnya dalam Pasal 1 Ayat 2. Undang-Undang ini secara resmi menggantikan TZMKO 1939 yang tak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan bangsa dan negara. Diberlakukannya Undang-Undang tersebut berdampak pada luasan wilayah NKRI yang semula kurang lebih 3.166.163 kilometer persegi menjadi 5.193.250 kilometer persegi, yang tentunya juga mencakup wilayah (ruang) udara di atasnya. Sebagai catatan tambahan dari Buku Putih Kebijakan Kelautan Indonesia menuju Poros Maritim Dunia (Kemenkomar, 2016), Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tidak tercantum dalam UU RI Nomor 4 Prp Tahun 1960 karena tidak termasuk dalam wilayah Hindia Belanda waktu itu. Sipadan Ligitan termasuk dalam wilayah kolonial Inggris dan termasuk dalam Undang-Undang mereka sejak tahun 1903 sebagai *British North Borneo* tanpa ada perselisihan dengan Belanda saat itu. Atas dasar tersebut *International Court of Justice* (ICJ) memenangkan tuntutan Malaysia atas kedua pulau tersebut.

Kemudian pada tanggal 17 Februari 1969 pemerintah Indonesia mengeluarkan ketetapan mengenai "Batas Landas Kontinen" yang

menyatakan bahwa sumber kekayaan dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Indonesia. Langkah tersebut penting untuk dilakukan dalam rangka mengamankan potensi laut yang ada di perairan Indonesia, serta mendorong diplomasi penyelesaian perjanjian marka perbatasan wilayah laut dengan negara-negara tetangga.

Diplomasi Indonesia dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) - Konvensi PBB tentang Hukum Laut - di Montego Bay (Jamaika) pada tanggal 10 Desember 1982 memberikan hasil menggembirakan. Pada Bagian IV UNCLOS 1982 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*), dengan batas laut teritorial Indonesia berjarak 12 NM (*Nautical Mile*) diukur dari 183 titik perbatasan, serta jarak untuk perhitungan luas laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah sejauh 200 NM. Adapun batas teritori suatu negara kepulauan akan mengikuti batas teritori daratan dan teritori lautnya dan membentuk batas teritori udara di atasnya. Di antara negara-negara ASEAN, hanya Indonesia dan Filipina yang merupakan negara berdaulat asli yang memperoleh persetujuan dalam UNCLOS 1982 dan memenuhi syarat sebagai negara kepulauan.

Sebagai Negara Kepulauan wilayah udara nasional bagi bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dan menyatu dengan daratan dan perairannya. Pengertian ruang udara adalah ruang pada ruang yang paling dekat dengan bumi kita dimana terdapat unsur gas yang disebut udara; dan udara ini ada di atmosfer (Priyatna, 1977). Hal teritori udara berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 49 ditetapkan sebagai (*The Law of The Sea, 1992*): "*The waters enclosed within archipelagic baselines are known as "archipelagic waters", and an Archipelagic State exercises sovereignty over such waters, its seabed, subsoil and the airspace above*"; Perairan yang tercakup dalam garis pangkal kepulauan

dikenal sebagai "perairan kepulauan", dan Negara Kepulauan menjalankan kedaulatan atas perairan tersebut, dasar laut, bawah tanah, dan wilayah udara di atasnya.

2.1.4 Teori Geopolitik, Geostrategi dan Geoekonomi

Perang Dunia Pertama dan membawa dampak pada pengembangan Teori-Teori Geopolitik tradisional dengan pendekatan-pendekatan baru mengenai Geopolitik dalam hubungannya antara kekuatan politik dan ruang geografis serta Geostrategi. Geostrategi pada masa itu masih diartikan sebagai bagian dari geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Diantara para pembaharu dan pakar Geopolitik pada masa tersebut dan beberapa pendahulunya antara lain:

2.1.4.1 Sir Walter Raleigh (1552 – 1618) Wawasan Bahari

Wawasan Bahari didasarkan pada konsep kekuatan di lautan, dan dipelopori oleh seorang tokoh dari Inggris Sir Walter Raleigh yang menyatakan "siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan, dan siapa yang menguasai perdagangan berarti akan menguasai dunia". Berdasarkan teori Raleigh ini pada masa itu Inggris membangun supremasi di lautan dan dasar dari Kerajaan Inggris membentuk "Life Line Of the British Empire". Raleigh, seorang negarawan Inggris yang juga seorang tentara, penulis, penyair, penjelajah, dan tuan tanah. Beliau memainkan peran utama dalam penjajahan Inggris di Amerika Utara dan beberapa misi lainnya.

2.1.4.2 Alfred Thayer Mahan (1840-1914) – Wawasan Bahari

Alfred Thayer Mahan adalah seorang ahli maritim Amerika Serikat yang terkenal melalui karyanya "*The Influence of Sea Power upon History*" yang berdasarkan pada penelitiannya pada negara maritim Inggris. Teori Mahan

mengadopsi Teori Raleigh dengan juga mengatakan bahwa kekuatan laut sangat vital bagi pertumbuhan, kemakmuran, dan keamanan Nasional. Mahan merumuskan enam karakter yang menjadi syarat sebuah negara potensial untuk mengembangkan sea power, yaitu: 1. Kedudukan geografi, 2. Bentuk tanah dan pantai, 3. Luas wilayah, 4. Jumlah penduduk yang turun ke laut, 5. Karakter nasional (penduduk) dan 6. Karakter pemerintah termasuk lembaga-lembaga Nasional.

2.1.4.3 Frederick Ratzel (1844 – 1904) – Teori *Lebensraum*

Ratzel adalah seorang ahli geografi dan etnografi Jerman yang terkenal karena pertama kali menggunakan istilah *Lebensraum* ("ruang hidup"). Ratzel mengembangkan Konsep Teori Ruang Hidup (*Lebensraum*) pada tahun 1897 yang menyatakan bahwa ruang yang ditempati oleh kelompok-kelompok politik (negara-negara) yang mengembangkan hukum ekspansionisme baik di bidang gagasan, keputusan maupun produk. Ratzel menyatakan bahwa negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organism, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut dan mati. Untuk membuktikan keunggulan yakni negara harus menguasai satuan-satuan politik yang berkaitan terutama yang bernilai strategis dan ekonomis. Pandangan Ratzel tentang geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu (1) berfokus pada kekuatan di darat (kontinental) dan (2) berfokus pada kekuatan di laut (maritim).

2.1.4.4 Sir Halford John Mackinder (1861 – 1947) – Wawasan Benua

Mackinder, seorang ahli geografi, akademisi dan politisi Inggris, yang dianggap sebagai salah satu pendiri geopolitik dan geostrategi, merupakan penganut “konsep kekuatan”. Beliau yang mencetuskan Wawasan Benua sebagai konsep pengembangan kekuatan darat. Tahun 1904 Mackinder menyampaikan teorinya yang menyatakan bahwa “barang siapa dapat menguasai “daerah jantung” (heartland), yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai “pulau dunia” yaitu Eropa, Asia, Afrika dan akhirnya dapat menguasai dunia”.

2.1.4.5 Rudolf Kjellen (1864 – 1922) – Teori Kekuatan

Kjellen adalah seorang ilmuwan politik, ahli geografi, dan politikus Swedia yang pertama kali menciptakan istilah "geopolitik" dan banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ratzel. Kjellen mengembangkan teori ruang Ratzel dengan menganggap bahwa negara sebagai organism dirumuskan ke dalam sistem politik/pemerintahan melalui 5 pembidangan yaitu : (a) kratopolitik (politik pemerintahan), (b) Ekono-politik, (c) Sosiopolitik, (d) Demopolitik dan (e) Geopolitik. Inti ajaran Kjellen dikembangkan dalam geostrategi dimana tiap negara di samping berupaya untuk menjaga kelangsungan hidupnya, juga mewajibkan bangsanya untuk berswasembada mengembangkan kekuatan nasionalnya secara terusa menerus. Dampak pengembangan kekuatan nasional memberikan dua arti penting, (a) Ke dalam: Menumbuhkan kesatuan dan persatuan yang harmonis dan (b) Ke luar: Dalam pemekaran wilayah dapat memperoleh batas-batas yang jelas dengan negara-negara di sekitarnya. Disamping itu negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, tetapi harus mampu

swasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional.

Kjellen memprediksi bahwa pergulatan antara kekuatan kontinental (darat) dengan kekuatan maritime (laut) pada akhirnya akan dimenangkan oleh kekuatan kontinental sekaligus menguasai pengawasan di laut.

2.1.4.6 Giulio Douhet (1869 – 1930) – Wawasan Dirgantara

Douhet adalah seorang Jenderal Italia yang juga ahli teori „*Air Power*“ (Kekuatan Udara) dan merupakan pendukung utama peperangan udara tahun 1920-an antara lain oleh William “Billy” Mitchell dan Hugh Trenchard. Douhet menganjurkan pembentukan Angkatan Udara yang terpisah dan diperintahkan oleh penerbang. Dalam bukunya “*The Command of the Air*” (*Il dominio dell'aria*) yang ditulis pada tahun 1921, Douhet menyatakan bahwa kekuatan udara adalah revolusioner karena beroperasi di dimensi ketiga dan pengembangan kekuatan di udara memiliki daya tangkis yang andal dari berbagai ancaman lawan dalam tempo cepat, dahsyat dan dampaknya sangat mengerikan lawan sehingga tidak ada kesempatan bagi lawan untuk bergerak. Kekuatan di udara justru yang paling menentukan dalam melumpuhkan lima jenis sasaran dasar: industri, infrastruktur transportasi, komunikasi, pemerintahan, dan "rakyat yang berkeinginan untuk perang". Sasaran kelima merupakan asas dari „*Total War*“ (Perang Total) yang mencakup setiap dan semua sumber daya dan infrastruktur yang terkait dengan sipil, memobilisasi semua sumber daya masyarakat untuk berperang, dan memprioritaskan peperangan atas kebutuhan non-kombatan.

2.1.4.7 John Frederick Charles Fuller (1878 – 1966) – Wawasan Dirgantara

Teori Geopolitik William Mitchel, Giulio Dauhet, dan John Frederick Charles Fuller memiliki kesamaan dalam hal mekanisasi kekuatan udara dan mengembangkan teori „*Air Power*“ (Kekuatan Udara) yang merupakan Wawasan Dirgantara. Dengan pemikiran bahwa di udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan.

Fuller adalah seorang perwira senior Angkatan Darat Inggris, sejarawan militer, dan ahli strategi perang dan dampak perang terhadap faktor sosial, politik, dan ekonomi di sektor sipil. Fuller menekankan potensi senjata baru (tank dan pesawat) untuk membuat musuh terkejut secara psikologis. Tahun 1926 Fuller menulis “*The Foundations of the Science of War*” yang berisi “*The Nine Principles of War*” (“Sembilan Prinsip Perang”) melibatkan penggunaan kekuatan tempur yang kemudian menjadi dasar dari banyak teori militer modern. Fuller kemudian memprediksi masa depan perang dalam bukunya “*On Future Warfare*” tahun 1928, yang ternyata terbukti pada Perang Dunia Kedua. Tahun 1942 Fuller menerbitkan buku “*An Enquiry into the Influence of Mechanics on the Art of War*” yang pada dasarnya mengadopsi perkembangan Revolusi Industri ke depannya.

2.1.4.8 William Lendrum Mitchell (1879 – 1936) – Wawasan Dirgantara

Mitchell, seorang tentara Amerika yang diturunkan pada Perang Dunia I, yang kemudian menjadi ahli geopolitik melahirkan teori „*Air Power*“ (Kekuatan Udara) pada tahun 1922 mengenai kekuatan di udara. Beliau menyatakan visi kekuatan

udara strategis yang akan mendominasi perang di masa depan dan percaya bahwa pesawat terbang pada dasarnya bersifat ofensif dan merupakan senjata strategis yang merevolusi perang dengan memungkinkan serangan langsung ke "pusat vital" negara musuh yang sangat diperlukan dalam perang modern.

2.1.4.9 Nicholas J. Spykman (1893 – 1943) – Teori Daerah Batas / Rimland

Spykman adalah seorang Profesor Hubungan Internasional di Amerika yang melandasi ilmunya dengan pemahaman geografis sebagai modal utama pemahaman geopolitik dan geostrategi. Pokok teori Spykman disebut "Teori Daerah Batas" atau "Teori Wawasan Kombinasi", yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara. Spykman mengatakan bahwa siapa yang mampu mengkombinasi kekuatan darat, laut dan udara akan menguasai daerah batas antar bangsa secara permanen dan abadi. Teori daerah batas (Rimland) yaitu teori wawasan kombinasi, yang menggabungkan kekuatan darat, laut, udara dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara.

Spykman bisa dianggap sebagai murid dan kritikus dari kedua ahli geostrategi Alfred Mahan dan Halford Mackinder. Karya Spykman didasarkan pada asumsi yang mirip dengan Mackinder, kesatuan politik dunia dan kesatuan laut dunia (unity of the world sea), tetapi memperluasnya dengan kesatuan udara (unity of the air). Penjelajahan seluruh dunia berarti bahwa kebijakan luar negeri suatu negara akan mempengaruhi

tidak hanya negara tetangga namun juga akan mempengaruhi kesetaraan Bangsa-Bangsa di seluruh kawasan di dunia. Mobilitas maritim akan membuka kemungkinan struktur geopolitik baru.

Spykman mengadopsi definisi Mackinder dengan tetapi mengganti beberapa nama: *The Heartland; The Rimland* (analog dengan Mackinder's "*inner or marginal crescent*") dan *The Offshore Islands & Continents* (Kepulauan & Benua Lepas Pantai; analog dengan Mackinder's "*outer or insular crescent*").

2.1.4.10 Karl Houshoffer (1896-1946) – Teori Ekspansionisme

Houshoffer adalah seorang jenderal, profesor, ahli geografi, dan politikus Jerman yang mengagas Geopolitik dengan strategi ekspansionis. Sekitar tahun 1935 Karl Houshoffer mengajarkan faham geopolitik sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografi yang menitikberatkan pada soal-soal strategi perbatasan, ruang hidup bangsa dan tekanan rasial, ekonomi dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan dunia.

Inti faham geopolitik Houshoffer adalah penyempurnaan teori Kjellen, yaitu: (a) Kekuasaan imperium daratan pada akhirnya menguasai imperium lautan (b) Akan timbul negara-negara besar di Eropa, Asia dan Afrika. Prediksi Houshoffer tersebut, dalam banyak hal mendorong lahirnya Nazi Jerman di bawah Hitler yang bersemboyan Jerman Raya di atas semua Negara dan di Asia lahir chauvinisme Jepang dengan semboyan *Hako I Chiu* yaitu Jepang sebagai pemimpin Asia, cahaya Asia dan pelopor Asia (Tiga A).

Haushofer mencanangkan bahwa Teori Geopolitik merupakan landasan politik, yaitu: sebagai doktrin negara yang

menitik beratkan pada soal strategi perbatasan, sebagai landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup untuk mendapatkan ruang hidup (wilayah), sebagai landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup, dimana ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia. Kemudian Haushofer juga mengidentifikasi wilayah ekonomi yang kuat atau lingkungan pengaruh, yang disebutnya pan-region (*Geopolitik der Panideen*), yang menjadi cikal bakal pendekatan geoekonomi.

2.1.4.11 Edward Nicolae Luttwak (lahir 4 November 1942 di Rumania) – Geoekonomi

Luttwak seorang ekonom dan konsultan Amerika Serikat yang juga ahli strategi dan sejarawan terkenal karena karyanya tentang strategi raya, geoekonomi, sejarah militer, dan hubungan internasional. Dia terkenal sebagai penulis "*Coup d'État: A Practical Handbook*" (1968). Luttwak bersama dengan Pascal Lorot, ekonom dan ilmuwan politik Prancis mengagas Geoekonomi sebagai cabang dari Geopolitik yang berfokus pada kajian aspek ruang, waktu, dan politik dalam ekonomi dan sumber daya,. Geoekonomi menganalisis strategi ekonomi, terutama komersial, oleh negara dalam pengaturan politiknya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi / nasionalnya pada sektor yang teridentifikasi dengan baik, untuk membantu perusahaan nasional mereka memperoleh teknologi atau untuk menangkap segmen pasar dunia dalam rangka memberikan pengaruh internasional dan membantu memperkuat potensi ekonomi dan sosialnya.

Pada akhir tahun 1980an, dipenghujung Perang Dingin, Richard Nixon telah memprediksi bahwa pertimbangan geoekonomi pada akhirnya akan lebih diutamakan daripada geopolitik klasik di kalangan pembuat kebijakan Amerika Serikat. Periode ini adalah periode dimana kekuatan ekonomi memainkan peran yang berkembang pesat dalam analisis geopolitik, bahkan bisa dikatakan bahwa geoekonomi telah setara dengan geopolitik sebagai instrumen analisis. Yang terpenting juga adalah bahwa pada masa tersebut Revolusi Industri 4.0 mulai mendunia.

2.1.5 Teori Diplomasi Internasional

Diplomasi secara definisi merupakan suatu proses dan cara berkomunikasi antar dua belah pihak dalam sebuah negosiasi melalui perwakilan yang sudah ditunjuk dan diakui. Sedangkan diplomatik secara definisi adalah hubungan secara resmi dan saling mengakui antara sebuah negara dengan negara lainnya. Hal tersebut menjadikan istilah hubungan antara negara yang saling mengakui dan menguntungkan disebut dengan hubungan diplomatik atau juga diplomasi internasional. Diplomasi Internasional merupakan metode untuk penyampaian pesan dan kepentingan negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan dan kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional, guna mencapai saling pengertian antar dua negara (bilateral) atau beberapa negara (multilateral).

Dengan berdirinya PBB pada tahun 1945, untuk pertama kalinya, pengembangan kodifikasi hukum internasional termasuk hukum diplomatik telah dimulai tahun 1949 secara intensif oleh Komisi Hukum Internasional khususnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik telah digariskan secara rinci. (Sumaryo

Suryokusumo, 2013). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan sampai dengan pada konferensi berkuasa penuh (*Plenipotentiary Conference*) di Wina, Austria pada tanggal 2 Maret - 14 April 1961 dimana untuk pertama kalinya telah mengesahkan “Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik” (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*) pada tanggal 18 April 1961. Konvensi Wina 1961, yang mencerminkan pelaksanaan hubungan diplomatik ini akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsabangsa di dunia tanpa membeda-bedakan ideologi, sistem politik maupun sosialnya (Kevin Gerson Inkirowang, 2015). Dalam Konvensi Wina 1961 ditentukan bahwa Kepala-kepala misi diplomatik dibedakan ke dalam tiga kelas :

1. *Ambassador* atau *Nuncios* diakreditasikan pada kepala negara dan kepala misi lain yang sederajat
2. *Envoys*, *Ministers*, dan *Internuncios*, diakreditasikan kepala negara
3. *Charge d'affaires*, diakreditasikan kepala menteri luar negeri.

Konvensi Wina tahun 1961 merupakan landasan untuk terus memantapkan hukum internasional. Pada masa itu Perjanjian Internasional antar Negara masih diatur berdasarkan kebiasaan internasional yang berbasis pada praktek Negara dan keputusan-keputusan Mahkamah Internasional atau Mahkamah Permanen Internasional (sekarang sudah tidak ada lagi) maupun pendapat-pendapat. Baru pada *Vienna Convention* 1969 para ahli hukum internasional (sebagai perwujudan dari *opinion juris*) menetapkan induk perjanjian internasional karena konvensi inilah yang pertama kali memuat ketentuan-ketentuan (*code of conduct*) yang mengikat mengenai perjanjian internasional. Melalui konvensi ini semua ketentuan mengenai perjanjian internasional diatur, mulai dari ratifikasi, reservasi hingga pengunduran diri Negara dari suatu perjanjian internasional (seperti yang dilakukan AS, mengundurkan diri dari *Vienna Convention* 1969 pada

tahun 2002 lalu). Dengan adanya konvensi ini, perjanjian internasional antar Negara tidak lagi diatur oleh kebiasaan internasional namun oleh suatu perjanjian yang mengikat yang menuntut nilai kepatuhan yang tinggi dari negara anggotanya dan hanya bisa berubah apabila ada konsen dari seluruh Negara anggota **Vienna Convention** tersebut, tidak seperti kebiasaan internasional yang dapat berubah apabila ada tren internasional baru. Perjanjian tersebut ditetapkan pada 23 Mei 1969 dan mulai berlaku pada 27 Januari 1980. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh 116 negara pada Januari 2018.

Tujuan diplomasi bagi setiap negara adalah pengamanan kepentingan nasional, kebebasan politik dan integritas teritorial. Menurut Kautilya (dalam Karad, 2015) tujuan utama diplomasi adalah menjamin keuntungan maksimum Negara sendiri, dan kepentingan terdepan tampaknya adalah pemeliharaan keamanan. Fungsi utama dari pelaksanaan diplomasi adalah negosiasi dan ruang lingkup diplomasi adalah menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan-kepentingan Negara melalui negosiasi yang sukses, dan apabila negosiasi gagal perang merupakan bagian dari sarana diplomasi. Selain itu terdapat tiga cara dasar dalam pelaksanaan diplomasi suatu negara yaitu kerjasama, persuasi dan pertentangan.

Menurut Roy (S. L. Roy, 1991) tujuan diplomasi internasional adalah selaras dengan IPOLEKSOSBUD sebagai berikut:

1. Tujuan Idiologi

Mempertahankan keyakinan dan kepercayaan yang diyakini oleh sebuah bangsa dalam konteks Indonesia ialah Pancasila.

2. Tujuan Politik

Berkaitan dengan kebebasan politik dan integritas teritorialnya, dalam konteks Indonesia ialah mempertahankan kemerdekaan

yang telah diperoleh serta melindungi kedaulatan wilayah NKRI dari sabang sampai Merauke.

3. Tujuan Ekonomi

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional.

4. Tujuan Budaya

Melestarikan serta memperkenalkan kebudayaan nasional pada dunia internasional.

Tujuan tersebut dapat dilaksanakan melalui tiga cara dasar dalam diplomasi suatu negara yaitu kerjasama, persuaian dan pertentangan (SL. Roy, 1995).

Dalam kerangka tujuan Nasional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan dengan pandangan perlunya kerja sama antara negara-negara di Asia dan Afrika, Indonesia sejak awalnya gigih untuk melakukan diplomasi internasional dengan negara-negara Asia Afrika. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo kepada Dewan Perwakilan Rakyat Sementara pada tanggal 23 Agustus 1953. Kemudian pada Persidangan Kolombo di Sri Lanka tanggal 25 April–2 Mei 1954 yang dihadiri para pemimpin dari India, Pakistan, Myanmar, dan Indonesia, diusulkan oleh perwakilan Indonesia untuk mengadakan Konferensi Asia-Afrika (KAA).

KAA dipelopori oleh tokoh dari lima negara, yaitu Ali Sastroamidjojo (Indonesia), U Nu (Myanmar, dulunya Burma), Sir John Kotelawala (Sri Lanka atau dulunya Ceylon), Jawaharlal Nehru (India) dan Mohammad Ali Bogra (Pakistan), yang diawali yang diawali oleh pandangan mengenai perlunya kerja sama antara negara-negara di Asia dan Afrika dalam perdamaian dunia. Hasil dari KAA Bandung adalah "Dasasila Bandung" menjadi harapan semua peserta KAA Bandung, utamanya karena sebagian besar pernah merasakan penjajahan.

KAA Bandung kelak menginspirasi Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, untuk membentuk Gerakan Non Blok (GNB) (*Non-Aligned Movement/NAM*) di Yugoslavia. GNB ini terdiri atas negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu dalam konfrontasi Barat-Timur dan didirikan oleh lima pemimpin dunia: Josip Broz Tito Presiden Yugoslavia, Soekarno Presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasser Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah Presiden Ghana. GNB saat ini terdiri dari 120 negara anggota dan 17 negara peninjau, merepresentasikan 55 % penduduk dunia dan hampir 2/3 keanggotaan PBB. Tujuan dari organisasi ini tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni dan menentang segala bentuk blok politik, yang berdasarkan atas prinsip Dasasila Bandung. Dalam hal pembentukan warisan abadi pasca-Bandung, perlu ditunjukkan bahwa resolusi dan beberapa penerapannya mengarah pada koalisi global termasuk GNB di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seluruh Negara IORA dan peserta KAA merupakan anggota dari GNB (Wasitova, 2020).

2.1.6 Teori Strategi

Beberapa teori strategi yang digunakan dalam perumusan serta analisa kajian penelitian disertasi Strategi Bangsa Indonesia dalam menjaga Wilayah Kedaulatan Udara dari Perspektif Pembukaan UUD NRI 1945 dan Regulasi Internasional adalah sebagai berikut:

- 1) Pengertian strategi menurut Gen. US Army (Ret) Andrew J. Good Paster adalah "*Strategy covers what we should do (ends), how we*

should do it (ways), and what we should do it with (means)". Berdasarkan teori tersebut esensi strategi merupakan proses pengambilan keputusan terhadap elemen-elemen utama dari suatu strategi, meliputi *Ends* (sasaran, *goals, objective, target*), *Ways* (cara bertindak, *course of actions, concept, methods*) dan *Means* (sarana, kekuatan, sumber daya, potensi).

- 2) Pengertian strategi menurut Andre Beaufre "strategi merupakan seni bagaimana menerapkan kekuatan agar berdayaguna mencapai tujuan yang ditetapkan dengan keputusan politik". Berdasarkan pengertian tersebut bahwa tujuan yang akan digunakan untuk menentukan sasaran yang ingin dicapai harus ditetapkan melalui proses pengambilan keputusan strategik.
- 3) Strategi Penangkalan, Penindakan dan Pemulihan merupakan rencana strategis militer TNI yang dibagi dalam dua (2) tahapan yaitu: Strategi Penggelaran Kekuatan (Penangkalan) dan Strategi Penggunaan Kekuatan (Penindakan dan Pemulihan).
- 4) Strategi Sun Tzu di dalam bukunya *The Art of War* menjelaskan "Mengetahui kekuatan lawan dan mengetahui kekuatan sendiri, anda tidak perlu takut akan hasil dari ratusan pertempuran; mengenai diri sendiri tetapi tidak mengenal musuh, maka untuk setiap kemenangan yang diraih anda juga akan menderita kekalahan; tidak mengenal musuh dan diri sendiri, maka anda akan kalah pada setiap peperangan" (Kertajaya, 2006). Disamping itu juga disampaikan bahwa "Sebuah Negara Berdaulat Tidak Pernah Boleh Masuk Dalam Suatu Aliansi Dengan Negara Lain Tanpa Mengetahui Rencana dan Skema Pertahanan Mereka".

Seni perang Sun Tzu ditentukan oleh lima faktor utama yang harus dipertimbangkan dengan matang oleh Panglima Perang

dalam rangka menentukan kondisi yang ada di lapangan (Tjio Tjiang Feng, 2007). Kelima faktor tersebut adalah:

1. Hukum moral, mengacu pada tindakan dan kebijakan yang menyatukan rakyat dengan penguasanya sehingga mereka bisa patuh kepada para pemimpin mereka dan hidup secara selaras, sehingga mereka siap hidup bersama dan mati bagi sang penguasa tanpa merasa takut terhadap bahaya.
2. Cuaca, mengacu pada perubahan yang kontras antara malam dan siang hari, musim panas dan dingin, serta perubahan musim.
3. Dataran, mengacu pada jarak, ukuran dan kondisi tanah berbahaya atau aman, luas atau sempit sehubungan dengan pergerakan pasukan, serta apakah tanah ini bisa memberi peluang hidup atau bahkan bisa menyebabkan kematian pasukan.
4. Pemimpin pasukan. Kualitas panglima perang mengacu pada kebijakan, sifat dapat dipercaya, kemurahan hati, keberanian, dan disiplin
5. Doktrin dan kedisiplinan. Doktrin dan kedisiplinan mengacu pada organisasi dan kontrol terhadap berbagai sistem dan prosedur manajemen, serta struktur pemerintah dan kontrol bagi penempatan sumber daya, termasuk keahlian militer.

Terdapat tiga inti Seni Perang yang disampaikan oleh Sun Tzu yaitu:


1. Ketahuilah musuhmu juga dirimu. Untuk itu diperlukan informan dan mata-mata untuk mengetahui informasi mengenai musuh. Hal ini merupakan hal krusial yang harus didapat untuk dapat memecah strategi lawan.

2. Upaya utama adalah melumpuhkan lawan tanpa perkelahian. Sun Tzu menegaskan untuk memahami betul momen yang tepat untuk melakukan penyerangan.
3. Fokus pada kelemahan lawan bukan pada kelebihanya. Kalkulasi dan perencanaan sebelum perang merupakan hal yang penting bagi Sun Tzu. Merencanakan serangan pada titik lemah akan lebih efektif dibandingkan dengan memaksakan tenaga pada kekuatan yang besar.

Disamping itu Sun Tzu juga mengajarkan tujuh hal yang perlu diperhitungkan dalam strategi persiapan perang:

1. Mengetahui sosok yang yang dapat mempersatukan rakyat dengan angkatan bersenjata
2. Mengetahui pasukan yang memiliki komandan lebih baik
3. Mengetahui sosok yang mampu memanfaatkan iklim dan keadaan di suatu daerah
4. Mengetahui sosok yang dapat memberi perintah dan disiplin lebih baik
5. Memperhitungkan pasukan siapa yang lebih tangguh
6. Mengetahui anggota pasukan mana yang lebih terlatih
7. Mengetahui siapa yang memiliki sistem imbalan dan ancaman hukuman yg lebih adil.

Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Universitas Pertahanan tanggal 11 April 2019 (UNHAN, 2019), tema penelitian bidang strategi pertahanan harus dapat dipetakan dan berhubungan dengan program studi (prodi) yang ada di Fakultas Strategi Pertahanan (FSP). Dengan teori strategi yang digunakan dalam penelitian ini, maka hubungan dapat dilihat pada Gambar dan secara lebih rinci pada Tabel dibawah, sebagai berikut:



Gambar 2.11 Teori Strategi Pertahanan dan hubungannya dengan Program Studi FSP

(Sumber : Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Universitas Pertahanan, UNHAN PRESS, 11 April 2019)

Tabel 2.2 Teori Strategi Pertahanan dan hubungannya dengan Program Studi Sub-bidang FSP

MEANS	<p>Sub-bidang Strategi dan Kampanye Militer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan Wilayah Pertahanan. 2) Tata Kelola Pertahanan
WAYS	<p>Sub-bidang Diplomasi Pertahanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Defense Diplomacy for Regional Security Issues (Sengketa Perbatasan, Natuna dan Laut Cina Selatan, dan Diplomasi Pertahanan dalam Regional dan Kawasan). 2) Regional Cooperation (Bantuan Internasional Mengatasi Bencana, Kerjasama Pertahanan Dalam Keamanan Maritim, dan Hubungan Sipil Militer).
ENDS	<p>Sub-bidang Strategi Pertahanan Darat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Doktrin Pertahanan Negara di Darat. 2) Strategi Pembangunan Pertahanan Negara di Darat. <p>Sub-bidang Strategi Pertahanan Laut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sea Power Nasional dan Internasional. 2) Strategi Pertahanan Negara di Laut dalam Menghadapi Ancaman Militer di dan atau lewat Laut. 3) Strategi Diplomasi Pertahanan melalui Laut. 4) Strategi Pertahanan dan Keamanan Laut. 5) Doktrin Pertahanan Negara di dan atau lewat Laut. <p>Sub-bidang Strategi Pertahanan Udara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kekuatan Udara (Air Power) Nasional dan Internasional. 2) Strategi Pertahanan Udara Nasional. 3) Kedaulatan Wilayah Udara Nasional. 4) Flight Information Region (FIR). 5) Doktrin Pertahanan Negara di dan atau lewat udara. 6) Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Udara melalui. Pembinaan Potensi Kedirgantaraan.

2.1.7 Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional adalah konsep utama dalam Hubungan Internasional. Semua bangsa selalu terlibat dalam proses memenuhi atau mengamankan tujuan kepentingan nasional mereka.

Kebijakan luar negeri masing-masing negara dirumuskan berdasarkan kepentingan nasionalnya dan selalu bekerja untuk mengamankan tujuannya. Ini adalah hak yang diterima secara universal dari setiap negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya.

Morgenthau seperti dikutip oleh Eufronius Marianus Suwarman (Eufronius, 2018, Hal. 180-191) menyampaikan:

“National Interest’ is a key concept in International Relations. ... “The meaning of national interest is survival:

1. *the protection of physical identity,*
2. *political identity, and*
3. *cultural identity*

against encroachments by other nation-states”

“The interest of a nation as a whole held to be an independent entity separate from the interests of subordinate areas or groups and also of other nations or supranational groups any foreign policy which operates under the standard of the national interest” H. J. Morgenthau.

'Kepentingan Nasional' adalah konsep kunci dalam Hubungan Internasional. ... “Yang dimaksud dengan kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup:

1. perlindungan identitas fisik,
2. identitas politik, dan
3. identitas budaya

terhadap gangguan oleh negara-bangsa lain”

Kepentingan suatu bangsa secara keseluruhan dianggap sebagai entitas independen yang terpisah dari kepentingan daerah atau kelompok bawahan dan juga negara lain atau kelompok supranasional setiap kebijakan luar negeri yang beroperasi di bawah standar kepentingan nasional H. J. Morgenthau.

Konsep Hans Morgenthau tentang "kepentingan nasional" tersebut pertama kali muncul dalam esai "*The Primacy of the National Interest*" sebagai bagian dari sebuah forum dalam edisi Musim Semi 1949 dari *The American Scholar* berjudul "Kepentingan Nasional dan Prinsip Moral dalam Kebijakan Luar Negeri" (Morgenthau, 1949).

2.1.8 Teori Garis Karman (Theodore von Kármán (1881–1963))

Theodore von Kármán (1881–1963), seorang insinyur dan fisikawan yang aktif di bidang aeronautika dan astronotika yang menetapkan *The Kármán Line* atau Garis Kármán, batas ketinggian antara ruang udara sampai dengan atmosfer bumi dengan luar angkasa pada tahun 1957. Garis Karman didefinisikan sebagai 100 kilometer (54 mil laut; 62 mil; 330.000 kaki) di atas permukaan laut rata-rata Bumi.

Garis Kármán juga dekat dengan batas atas mesosfer, yang diperkirakan berakhir sekitar 80–90 km. Secara kebetulan 100 km juga kira-kira ketinggian turbopause; di bawahnya gas atmosfer (oksigen, nitrogen dll) tercampur dengan baik dan di atasnya molekul yang lebih berat cenderung menempati bagian atmosfer yang lebih rendah karena pemisahan gravitasi (Darrin dan O'Leary, 2010, Hal. 84).

Dalam otobiografinya, Kármán menuliskan masalah tepi luar angkasa sebagai „Di mana ruang angkasa dimulai sebenarnya dapat ditentukan oleh kecepatan kendaraan ruang angkasa dan ketinggiannya di atas Bumi. Sebagai contoh, rekor penerbangan Kapten Iven Carl Kincheloe Jr. dalam pesawat roket X-2. Kincheloe terbang 2.000 mil per jam (3.200 km/jam) pada ketinggian 126.000 kaki (38.500 m), atau 24 mil ke atas. Pada ketinggian dan kecepatan ini, gaya angkat aerodinamis masih membawa 98 persen dari berat pesawat, dan hanya dua persen

yang dibawa oleh inersia, atau Gaya Kepler, sebagaimana para ilmuwan ruang angkasa menyebutnya. Tetapi pada ketinggian 300.000 kaki (91.440 m) atau 57 mil, hubungan ini terbalik karena tidak ada lagi udara yang berkontribusi terhadap gaya angkat: hanya inersia yang berlaku.

Mitra Karman, Andrew Gallagher Haley (19 November 1904 – 11 Juli 1966) dari Amerika (<https://airandspace.law.olemiss.edu/team/resources/andrew-haley/>), seorang pengacara dan praktisi hukum ruang angkasa pertama di dunia yang memberikan nama Garis Karman sebagai **Batas Yurisdiksi Karman**: Batas fisik, di mana aerodinamika berhenti dan astronautika dimulai. Haley menyebut Garis Yurisdiksi Kármán sebagai batas dimana dibawah garis ini ruang udara adalah milik masing-masing negara. Sedangkan di atas level ini akan ada ruang kosong.

Hukum internasional tidak mendefinisikan batas ruang, atau batas ruang udara nasional. Batas antara atmosfer dan ruang angkasa tetap penting untuk tujuan hukum dan peraturan: pesawat terbang dan pesawat ruang angkasa berada di bawah yurisdiksi yang berbeda dan tunduk pada perjanjian yang berbeda.

2.1.9 Teori *Air Freedom Rights*

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Convention - ICAO), yang disahkan di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944 (selanjutnya dikenal dengan "Konvensi Chicago"), merupakan "Magna Charta" untuk regulasi internasional tentang penerbangan. Dalam Pasal 1 Konvensi Chicago dinyatakan bahwa Negara pihak Konvensi mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas ruang udara di atas

wilayahnya, yang diikuti oleh rumusan dalam Pasal 2 bahwa untuk tujuan Konvensi, wilayah Negara dianggap berupa daratan dan perairan teritorial yang berdampingan dengannya di bawah kedaulatan, penguasaan, perlindungan dan mandat dari negara yang bersangkutan (*Chicago Convention, 1944*).

Hukum udara publik internasional terkait dengan ruang udara didominasi oleh prinsip kedaulatan atas wilayah udara di atas wilayah suatu Negara. Prinsip ini, diatur dalam Pasal 1 dan 2 Konvensi Chicago, yang menjadi dasar dari semua peraturan lainnya dalam hukum udara publik internasional. Mengenai masalah penerbangan komersial, Konvensi Chicago membedakan antara layanan udara internasional terjadwal yang diatur oleh Pasal 5, dan layanan udara internasional yang tidak terjadwal yang diatur oleh Pasal 6. Perbedaannya adalah bahwa layanan udara tidak-terjadwal internasional telah diberikan beberapa hak berdasarkan Konvensi Chicago, sementara layanan udara internasional terjadwal dibiarkan diatur langsung oleh negara-negara atau tidak diatur oleh Konvensi Chicago.

Alasan pemisahan ini didasarkan pada latar belakang sejarah dan berasal dari kenyataan bahwa, pada saat Konvensi Chicago disahkan, jasa transportasi udara tidak terjadwal belum lazim dan kepentingan ekonomi masih rendah, sedangkan transportasi udara terjadwal menawarkan bisnis layanan perjalanan pelancong dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Untuk memenuhi tuntutan bisnis pariwisata, penerbangan perlu menawarkan frekuensi tinggi, fleksibilitas rute dan kapasitas yang cukup. Agar dapat menawarkan layanan tersebut, penerbangan terjadwal perlu dilindungi dari persaingan.

Regulasi dan definisi mengenai Kebebasan Udara (*the Freedoms of the Air*) sebagaimana tertuang dalam *ICAO Manual on the Regulation*

of International Air Transport (Doc 9626, Part 4), menyatakan sembilan (9) definisi Kebebasan, sebagai berikut:

1. Kebebasan Udara Pertama - hak atau keistimewaan, sehubungan dengan layanan udara internasional terjadwal, yang diberikan oleh satu Negara ke Negara atau Negara lain untuk terbang melintasi wilayahnya tanpa mendarat (dikenal sebagai Hak Kebebasan Pertama).
2. Kebebasan Udara Kedua - hak atau keistimewaan, sehubungan dengan layanan udara internasional terjadwal, yang diberikan oleh satu Negara ke Negara atau Negara lain untuk mendarat di wilayahnya untuk tujuan non-lalu lintas (dikenal sebagai Hak Kebebasan Kedua).
3. Kebebasan Udara Ketiga - hak atau keistimewaan, sehubungan dengan layanan udara internasional terjadwal, yang diberikan oleh satu Negara ke Negara lain untuk meletakkan, di wilayah Negara pertama, lalu lintas yang datang dari Negara asal pengangkut (diketahui sebagai Hak Kebebasan Ketiga).
4. Kebebasan Udara Keempat - hak atau keistimewaan, sehubungan dengan layanan udara internasional terjadwal, yang diberikan oleh satu Negara ke Negara lain untuk mengambil, di wilayah Negara pertama, lalu lintas dengan tujuan Negara asal pengangkut (diketahui sebagai Hak Kebebasan Keempat).
5. Kebebasan Udara Kelima - hak atau keistimewaan, sehubungan dengan layanan udara internasional terjadwal, yang diberikan oleh satu Negara kepada Negara lain untuk meletakkan dan mengambil alih, di wilayah Negara pertama, lalu lintas yang datang dari atau ditujukan ke suatu Negara ketiga (dikenal sebagai Hak Kebebasan Kelima).

ICAO mencirikan semua "kebebasan" di luar Kebebasan Kelima sebagai "yang disebut" karena hanya lima "kebebasan" pertama yang secara resmi diakui oleh perjanjian internasional.

6. Kebebasan Udara Keenam - hak atau keistimewaan, sehubungan dengan layanan udara internasional terjadwal, untuk mengangkut, melalui Negara asal pengangkut, lalu lintas yang bergerak antara dua Negara lain (juga dikenal sebagai Hak Kebebasan Keenam). Apa yang disebut Kebebasan Udara Keenam, tidak seperti lima kebebasan pertama, tidak dimasukkan ke dalam perjanjian layanan udara yang diakui secara luas seperti "Perjanjian Lima Kebebasan".
7. Kebebasan Udara Ketujuh - hak atau keistimewaan, sehubungan dengan layanan udara internasional terjadwal, yang diberikan oleh satu Negara ke Negara lain, untuk mengangkut lalu lintas antara wilayah Negara pemberi dan Negara ketiga mana pun tanpa persyaratan untuk disertakan dalam operasi tersebut setiap titik di wilayah Negara penerima, yaitu, layanan tidak perlu terhubung ke atau merupakan perpanjangan dari layanan apa pun ke / dari negara asal pengangkut.
8. Kebebasan Udara Kedelapan - hak atau keistimewaan, sehubungan dengan layanan udara internasional terjadwal, untuk mengangkut lalu lintas cabotage antara dua titik di wilayah Negara pemberi layanan yang berasal atau berakhir di negara asal maskapai asing atau (sehubungan dengan apa yang disebut Kebebasan Udara Ketujuh) di luar wilayah Negara pemberi (dikenal sebagai Hak Kebebasan Kedelapan atau "cabotage berurutan").

9. Kebebasan Udara Kesembilan - hak atau hak istimewa untuk mengangkut lalu lintas cabotage dari Negara pemberi pada layanan yang dilakukan sepenuhnya di dalam wilayah Negara pemberi (dikenal sebagai Hak Kebebasan Kesembilan atau cabotage "berdiri sendiri").

2.1.10 Teori Cabotage

Dalam hukum udara, asas cabotage disebutkan dalam Pasal 7 Konvensi Chicago 1944 (Chicago Convention, 1944) yang berbunyi:

“Setiap Negara yang mengadakan kontrak berhak untuk menolak ijin pesawat dari Negara yang mengadakan kontrak untuk mengangkut penumpang di wilayahnya, surat dan kargo yang diangkut untuk mendapatkan upah atau sewa dan tujuan lain di dalam wilayahnya. Setiap Negara yang melakukan kontrak berjanji untuk tidak mengadakan pengaturan apa pun yang secara khusus memberikan hak istimewa tersebut secara eksklusif kepada Negara Bagian lain atau maskapai penerbangan dari Negara Bagian lain, dan tidak untuk memperoleh hak istimewa eksklusif tersebut dari Negara Bagian lain mana pun”.

Pasal 84 UU RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, asas cabotage mengatur bahwa:

“Angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga”.

Lebih lanjut, asas ini ditegaskan dalam Pasal 85 yang mengatur bahwa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan Usaha Milik daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh izin usaha angkutan udara niaga berjadwal.

Dengan berpegang pada Konvensi Chicago 1994 yang harus berlaku efektif di Indonesia, Indonesia harus mempertahankan asas cabotage dalam kebijakan langit terbuka ASEAN. Karena konsep ini

merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan negara di udara secara utuh dan menyeluruh serta pemanfaatannya untuk sebesar-besar kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Selain menjaga asas cabotage sebagai wujud konsep kedaulatan utuh dan kedaulatan penuh, Pemerintah Indonesia dalam hal pemanfaatan ruang udaranya harus memaksimalkan potensi yang diperoleh dari pelaksanaan ASEAN *Open Sky Policy* sebagaimana diamanatkan UU RI No. 1 Tahun 2009 Pasal 6 Pemanfaatan Ruang Udara secara optimal juga merupakan wujud dari kedaulatan NKRI yang utuh dan eksklusif atas ruang udaranya.

2.1.11 Konsep Doktrin Pertahanan Negara

Sishankamrata adalah doktrin dan sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu. Sishankamrata adalah juga strategi penangkalan yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan.

Doktrin HANNEG sebagai salah satu perangkat utama dalam mengembangkan kebijakan dan strategi pertahanan negara. Kebijakan pertahanan negara memiliki dua dimensi yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yakni pertahanan militer dan nir-militer. Dalam hal ini fungsi dan peranan militer memiliki dua dimensi yakni Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sedangkan pertahanan nirmiliter memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pengganda kekuatan TNI sebagai Komponen Utama melalui mobilisasi. Fungsi kedua adalah peranan Kementerian/Lembaga (K/L) atau kewenangan instansi pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai bentuk pertahanan nirmiliter yang bersifat fungsional. Oleh karena itu, negara memerlukan pendekatan pertahanan yang komprehensif dan terintegrasi dalam menghadapi

berbagai bentuk ancaman dengan memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang merupakan pengejawantahan sistem pertahanan yang dianut bangsa Indonesia, yakni sistem pertahanan yang bersifat semesta (Doktrin Pertahanan Negara RI, 2015). Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya. Keadaan bahaya itu ditentukan dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang.

2.1.12 Konsep Wilayah Udara

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang tidak berada di bawah kekuasaan lain dan dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Berdasarkan hukum internasional, dalam Pasal 1 Konvensi Paris 1919 bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan penuh atas ruang udara di atasnya. Tiap-tiap negara bersepakat untuk menerima teori kedaulatan negara atas wilayah udara yaitu *usque ad coelum*. Teori ini mengakui bahwa ruang udara tiap-tiap negara ketinggiannya tidak terbatas. Dasar ini kemudian digunakan untuk pengaturan navigasi di udara. Hal tersebut kemudian diperkuat oleh Konvensi Chicago 1944 yang menegaskan bahwa negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udaranya. Merujuk pada kedua konvensi tersebut, maka kedaulatan negara di ruang udara jauh lebih besar daripada wilayah laut. Tidak ada hak lintas damai bagi pesawat asing di ruang udara.

Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas wilayah daratan atau wilayah lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi di wilayah suatu negara yang mempunyai hak yuridiksi. Ruang udara nasional merupakan salah satu sarana atau media sebagai tempat bagi NKRI untuk melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksi.

Dalam hal ini TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Disamping itu TNI dalam tugasnya berfungsi sebagai:

1. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

2.1.14 Konsep Bangsa

Bangsa secara umum dapat diartikan sebagai “Kesatuan orang-orang yang sama asal keturunan, adat, agama, dan historisnya”. Menurut Petrus, Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan (Triwamwoto, 2004). Konsep Bangsa menurut Ahli Ilmu Sosiologis Dan Antropologis adalah persekutuan kehidupan yang berdiri sendiri, dimana setiap anggota dari persekutuan kehidupan tersebut akan merasa satu agama, bahasa, ras, serta istiadat. Beberapa pengertian Bangsa menurut para ahli sebagai berikut:

2.1.14.1 Bangsa menurut Ernest Renan

Teori bangsa dikemukakan pertama kali oleh Ernest Renan, seorang warga Perancis, pada tanggal 11 Maret 1882, dimana yang dimaksud dengan bangsa adalah jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul dari:

1. Kemuliaan bersama di waktu lampau, yang merupakan aspek historis,
2. Keinginan untuk hidup bersama (*le desir de vivre ensemble*) diwaktu sekarang yang merupakan aspek solidaritas, dalam bentuk dan besarnya tetap mempergunakan warisan masa lampau, baik untuk kini dan yang akan datang.

Secara singkat Renan menyatakan bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak bersatu sehingga merasa dirinya adalah satu.

2.1.14.2 Bangsa menurut Frederick Ratzel

Menurut Ratzel, seorang warga Jerman, bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya. Konsep ini kemudian menjadi landasan untuk paham geo-politik.

2.1.14.3 Bangsa menurut Otto Van Bauer

Otto Bauer, seorang ilmuwan, pemikir dan politikus berkebangsaan Austria, mengatakan bahwa bangsa adalah kelompok manusia yg mempunyai kesamaan karakter/perangai yang timbul karena kesamaan nasib. Karakter, sikap dan perilaku

yang menjadi jatidiri bangsa. Ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain.

2.1.14.4 Bangsa menurut Soekarno

Soekarno dalam konsep bangsa mengikuti pendapat Renan dan menyatakan bahwa bangsa adalah sekelompok orang yang sudah mempunyai persamaan kesadaran bernegara dan kesadaran berpolitik tanpa membedakan ras atau *volk*, bahkan tidak lagi membedakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dalam hal ini yang dimaksud dengan Ras, yaitu sekelompok orang yang mempunyai ciri-ciri jasmaniah sama yang dibawa sejak lahir. Dan yang dimaksud dengan *Volk*, yaitu sekelompok orang yang sudah mempunyai kesamaan dalam kebudayaan.

Lahirnya sebuah bangsa diawali dengan latar belakang kesamaan nasib dan cita-cita, perasaan satu rasa yang membuat suatu bangsa tetap kokoh dalam kesatuannya. Sumpah Pemuda yang dinyatakan dalam Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 sejatinya merupakan kesadaran bersama akan Kesatuan Kejiwaan Bangsa Indonesia yang menjadi landasan awal gagasan pembentukan negara sehingga memicu proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Semangat dan ruh kesatuan tersebut sampai kini menjadi satu-satunya penguatan dalam ikatan persatuan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

2.2.1 Buku Jenderal TNI Muldoko

Kompleksitas pengelolaan perbatasan (Tinjauan dan Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia)

Buku Jenderal TNI Muldoko dalam Kompleksitas pengelolaan perbatasan (Tinjauan dan Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia) (2016) menyatakan bahwa wilayah NKRI yang banyak berbatasan langsung dengan negara lain merupakan suatu kenyataan yang harus disadari bahwa Indonesia harus senantiasa waspada dalam menjaga wilayah perbatasan. Kemungkinan masuknya pengaruh asing negatif (ideologi dan sosial budaya) serta kemungkinan terjadinya kegiatan kejahatan lintas negara (*trans nasional crimes*), pembalakan liar (*illegal logging*), pemancingan ilegal (*illegal fishing*), perdagangan manusia (*woman and child trades/trafficking*), imigran ilegal (*illegal immigrants*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), peredaran narkoba, pintu masuk teroris, perompakan, dan konflik sosial budaya yang berpotensi mengancam stabilitas nasional harus dapat diantisipasi dan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kebijakan pengelolaan perbatasan Indonesia sampai saat ini dinilai masih belum komprehensif. Perubahan paradigma yang menjadikan daerah perbatasan sebagai “beranda depan” negara perlu didukung oleh sejumlah kebijakan lain agar pengelolaan perbatasan menjadi lebih optimal. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*. Berbagai kebijakan yang ada pada saat ini cenderung belum saling menguatkan, tetapi berdiri sendiri dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Untuk itu, diperlukan kebijakan peraturan perundang-undangan pengelolaan perbatasan tersendiri yang bersifat *lex specialis de rogat legi generalis*, yakni Undang-Undang khusus pengelolaan perbatasan yang dapat

mengesampingkan UU Wilayah Negara dan/atau UU lain yang bersifat lebih umum, yang dalam proses penyusunannya didahului oleh kajian mendalam yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan karakteristik perbatasan yang dimiliki oleh Republik Indonesia, baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. *Kedua* Diperlukan penetapan prioritas penyelesaian sejumlah sengketa perbatasan karena setiap perselisihan perbatasan (*dispute area*) akan menjadi titik rawan bagi stabilitas kawasan, baik dari sisi hubungan bilateral, multilateral, maupun dari aktivitas tindak kejahatan lintas negara. *Research Gap* pada tulisan ini telah menekankan bahwa diperlukan Regulasi dan penguatan lembaga pengelolaan perbatasan negara, namun belum membahas bagaimana integrasi pengawasan wilayah perbatasan berupa koordinasi antara seluruh instansi terkait sistem pertahanan terpadu dalam rangka menjaga utuhnya wilayah NKRI.

2.2.2 Buku Ikhwanuddin dalam Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia

Buku Ikhwanuddin dalam Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia (Bappenas, 2008) menyatakan Kondisi perbatasan di Indonesia berbeda satu dengan yang lainnya, baik antara kawasan perbatasan kontinen dan laut, maupun antar perbatasan di wilayah darat dan udaranya sendiri, sehingga masing-masing memerlukan kebijakan khusus dan strategi serta pendekatan yang berbeda. Diatas itu semua diperlukan suatu kebijakan dasar yang dapat dijadikan sebagai payung seluruh kebijakan dan strategi yang berlaku secara nasional untuk seluruh kawasan perbatasan. Secara umum dalam pengembangan kawasan perbatasan diperlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh (holistik), meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan, serta koordinasi dan

kerjasama yang efektif mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Pola penanganan tersebut dapat dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan proses partisipatif, baik secara horisontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional. *Research Gap* pada tulisan ini hanya menekankan pengembangan kawasan perbatasan diperlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh, dan belum membahas bagaimana koordinasi antara pengelola perbatasan untuk mengoptimalkan integrasi pengawasan wilayah perbatasan.

2.2.3 Disertasi Supri Abu

“Konsep Baru Kedaulatan Di Wilayah Udara Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Negara Kepulauan” (Supri Abu, 2018)

1. Konsep kedaulatan negara di wilayah udara yang “penuh dan eksklusif” dalam Hukum Internasional adalah: *airspace* merupakan pengertian “geografis” yang batas horizontal nya mengikuti ketentuan UNCLOS 1982; belum ada kesepakatan tentang batas vertikal ruang udara; tiga elemen kedaulatan yaitu, *Control of the air, Use of air space, Law enforcement*; dan dalam pelaksanaannya ada perbedaan penafsiran tentang lintas penerbangan pesawat sipil asing tidak terjadwal di setiap negara.
2. Dalam pelaksanaan konsep kedaulatan di wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan, Indonesia belum mampu melaksanakan pengontrolan secara penuh semua wilayah udara Indonesia

baik dari aspek pengaturan penerbangan sipil yang menjadi kewajiban Indonesia maupun dalam rangka pelaksanaan penegakan kedaulatan dan hukum yang belum dapat menjangkau seluruh wilayah udara Indonesia, UUD NRI 1945 belum merumuskan ruang udara sebagai bagian dari kekayaan alam, belum ada Undang-Undang yang mengatur bagaimana pengelolaan ruang udara Indonesia, dan belum ada dalam regulasi TNI AU organisasi mana sebagai penegak hukum di wilayah udara.

3. Konsep baru kedaulatan di wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat penuh dan eksklusif di masa yang akan datang, adalah dengan mengembangkan tiga elemen kedaulatan di wilayah udara Indonesia yaitu pada elemen:
 - a. *Control of the air* atau pengontrolan ruang udara dengan penetapan konsep baru FIR di seluruh wilayah udara Indonesia dan ADIZ yang mencakup seluruh wilayah udara yurisdiksi Indonesia;
 - b. *Use of air space* atau penggunaan ruang udara dengan konsep: merubah cara pandang ruang udara menjadi ruang udara dalam pengertian “geografis” sehingga merupakan bagian dari kekayaan alam Bangsa Indonesia, mempertahankan asas sabotase dalam perjanjian bilateral maupun multilateral dalam menghadapi liberalisasi penerbangan dunia dan keunggulan komparatif dalam menerapkan ketentuan ICAO; dan
 - c. *Law enforcement* atau penegakan kedaulatan dan hukum dengan cara perumusan konsep baru pembedaan dan

penegakan hukumnya terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing.

2.2.4 Disertasi Amrizal Mansur

“Kebijakan Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi FIR (*Flight Information Region*) Singapura” (Amrizal Mansur, 2018)

Ruang udara Indonesia di wilayah Natuna dan sekitarnya atau yang dikenal dengan FIR Singapura telah menjadi persoalan hubungan Indonesia dan Singapura. Secara realita bahwa kawasan tersebut merupakan critical border yang sangat bernilai secara politis, ekonomis, pertahanan dan keamanan. Saat ini ruang udara di FIR Singapura masih dikontrol oleh otoritas Singapura. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengambalikah selama ini selalu menemui hambatan karena berbagai alasan yang dikemukakan oleh pihak Singapura.

Apapun hasil yang dicapai dalam penyelesaian FIR Singapura, dan menjawab terhadap rumusan masalah yang dibuat maka kebijakan pertahanan Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan strategis pertahanan negara untuk menjaga keamanan udara nasional di Natuna dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

1. **Pertama**, Kebijakan, membangun hubungan kemitraan strategis (*Strategic Partnership Relationship*)

2. **Kedua**, Kebijakan, menghentikan seluruh Latihan Bersama (Latma) dengan Singapura.
3. **Ketiga**, Kebijakan, menolak pemberlakuan *Danger Area*.
4. **Keempat**, Kebijakan, konsistensi pembangunan kekuatan TNI.
5. **Kelima**, Kebijakan, segera pemberlakuan ADIZ di seluruh wilayah udara Indonesia.

Kebijakan Pertahanan Indonesia dalam menghadapi FIR Singapura harus dapat dijadikan pijakan dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi yang meliputi segera untuk membangun hubungan kemitraan strategis dengan negara Rusia, menghentikan seluruh Latma dengan pihak Singapura, menolak pemberlakuan *Danger Area*, konsistensi membangun kekuatan TNI khususnya di Natuna dan segera memberlakukan ADIZ di seluruh wilayah udara Indonesia. Empat hal yang mempengaruhi kebijakan pertahanan menurut teori Douglas J.Murray dan Paul R.Viotti, perlu disempurnakan dengan memasukkan pengaruh diplomasi pertahanan.

2.2.5 Disertasi Lidia Rina Dyahtaryani

“Konsep Air Defense Identification Zone (ADIZ) Dalam Sistem Pertahanan Udara Indonesia Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Lidia Rina Dyahtaryani, 2021)

1. Kedaulatan negara di wilayah udara Indonesia mempunyai batas batas kedaulatan secara horizontal dan vertikal. Pelaksanaan kedaulatan negara di ruang udara Indonesia

sebagai negara kepulauan tidak sepenuhnya dapat bersifat “complete dan eksklusif”. Adanya hak lintas ALKI yang memberikan hak bagi pesawat udara asing untuk melintas di ruang udara di atas ALKI, tingginya penggunaan ruang udara sebagai dampak perkembangan transportasi udara secara global, serta adanya otoritas lalulintas udara di bawah penguasaan negara lain di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna, berdampak pada ancaman kedaulatan negara. Guna mengantisipasi potensi ancaman kedaulatan, dibutuhkan ADIZ dalam sistem pertahanan udara sebagai identifikasi awal terhadap adanya serangan dan potensi ancaman melalui wahana udara. ADIZ yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan negara Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga diperlukan konsep ADIZ baru dalam sistem pertahanan udara Indonesia guna menjaga kedaulatan NKRI.

2. Penetapan ADIZ dalam sistem pertahanan udara Indonesia perlu dibangun dengan suatu konstruksi hukum, karena penetapan ADIZ akan dipublikasikan sebagai ketentuan yang akan diikuti oleh pengguna ruang udara di area ADIZ secara internasional sehingga harus mempunyai dasar yang kuat, tidak menimbulkan konflik dan dapat diikuti oleh pesawat udara asing yang melintas di area ADIZ.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetapan ADIZ di wilayah udara kedaulatan secara hukum mempunyai dasar yang kuat karena negara mempunyai kedaulatan negara yang sifatnya “complete dan eksklusif” di wilayah udaranya. Namun demikian ada beberapa area yang harus dipertimbangkan bila ditetapkan ADIZ sehubungan adanya penundukan terhadap perjanjian Internasional antara lain wilayah udara di atas ALKI,

wilayah udara di atas selat internasional dan wilayah udara yang pengendalian ruang udara oleh otoritas pelayanan lalulintas udara negara lain yakni di area Kepulauan Riau dan Natuna di bawah FIR Singapura dan Malaysia.

Selanjutnya penetapan ADIZ di wilayah udara yurisdiksi atau wilayah udara dihitung mulai dari 12 NM dari garis pangkal sampai dengan ZEE. Wilayah udara tersebut secara hukum merupakan wilayah udara di luar kedaulatan negara. Penetapan ADIZ di luar wilayah udara dilaksanakan dalam praktek penetapan ADIZ oleh negara-negara di dunia sehingga menjadi hukum kebiasaan internasional. Selain itu dasar hukum penetapan ADIZ oleh negara-negara adalah prinsip hak bela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB.

Hal hal tersebut akan menjadi dasar bagi Indonesia untuk menetapkan ADIZ di wilayah udara sampai dengan ZEE dimana negara Indonesia sebagai negara kepulauan mendapatkan pengakuan internasional mempunyai hak berdaulat untuk mengambil potensi alam yang ada di bawahnya sehingga Pemerintah mempunyai kepentingan nasional di wilayah yurisdiksi.

Namun demikian penetapan ADIZ di wilayah udara yurisdiksi tersebut harus mempertimbangkan penguasaan ruang udara yakni otoritas pelayanan lalulintas udara. Wilayah udara yang otoritas pelayanan lalulintas udara menjadi tanggungjawab negara lain (FIR negara lain), tidak dapat serta merta dilaksanakan ADIZ, karena pelaksanaan ADIZ akan melibatkan peran otoritas pelayanan lalulintas udara. Dengan demikian penetapan ADIZ tersebut membutuhkan strategi dan konsep yang tepat untuk dapat dilaksanakan.

Selanjutnya penetapan ADIZ membutuhkan keputusan hukum guna menjadi dasar pelaksanaan. PP Pamwilud sebaiknya bentuknya adalah Keputusan Presiden. Pertimbangannya adalah penetapan ADIZ akan melibatkan peran Kementerian/Lembaga di luar unsur pertahanan khususnya Otoritas lalulintas udara (Airnav Indonesia), selanjutnya penetapan ADIZ akan diikuti oleh masyarakat penerbangan internasional, dan PP Pamwilud tidak mengatur dengan jelas terkait bentuk hukum penetapan ADIZ.

3. Konsep ADIZ dalam Sistem Pertahanan Udara Indonesia sebagai Negara Kepulauan ada dua yaitu Konsep ADIZ di dalam wilayah udara dan ADIZ di wilayah udara yurisdiksi. Peneliti mengajukan konsep “temporary ADIZ” bila ADIZ dilaksanakan di wilayah udara nasional yakni dilaksanakan dalam waktu tertentu dan area tertentu dimana kepentingan negara membutuhkan pengamanan wilayah udara yang tinggi guna mengantisipasi adanya ancaman dan serangan udara, dan ini bersifat sementara. Konsep ADIZ dalam wilayah udara kedaulatan tidak sama dengan ADIZ di luar wilayah udara kedaulatan.

Sedangkan konsep ADIZ di wilayah udara yurisdiksi peneliti menyarankan untuk menetapkan ADIZ diseluruh wilayah ZEE namun dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan penguasaan ruang udara, alutsista dan potensi ancaman. Peneliti menyebutkan penetapan ADIZ demikian sebagai “Konsep yuridis ADIZ Indonesia di wilayah udara ZEE dengan pelaksanaan bertahap”. Penetapan ADIZ tersebut akan menjadi dasar kewenangan bertindak sebelum mempunyai kemampuan bertindak.

2.2.6 TASKAP Lilly S. Wasitova

”Integrasi Pengawasan Wilayah Perbatasan NKRI Guna Memperkuat Sistem Pertahanan Dalam Rangka Keutuhan NKRI” (Wasitova, 2017)

1. BNPP sebagai lembaga pengelola perbatasan yang salah satu fungsi utamanya melakukan koordinasi penanganan perbatasan, dituntut untuk bekerja dengan profesional, memiliki kompetensi yang jelas, dan kapasitas mengelola banyak kepentingan di perbatasan. Kemampuan mengelola dan mengkoordinasikan kementerian/ lembaga yang terkait, ditambah dengan memfasilitasi hubungan dengan sektor swasta dan pemerintah daerah secara serasi bukan hal yang mudah dilakukan, terutama dalam perannya yang dibawah Kementerian Dalam Negeri. Dalam kaitannya dengan integrasi pengawasan wilayah perbatasan NKRI secara holistik dan terpadu harus dilakukan secara simultan, terpadu dengan tahap-tahap yang jelas dan terukur diharapkan pengembangan kelembagaan BNPP untuk dapat mensinergikan aspek aplikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengawasan wilayah perbatasan di matra darat, laut dan udara. Selanjutnya upaya pengembangan SDM, sarana prasarana dan regulasi di lingkungan pengelola perbatasan pusat dan daerah perlu untuk dilakukan. Demikian juga berbagai upaya kajian dan pengembangan sistem pendukung kelembagaan pengelola perbatasan dilakukan secara sistematis dan komprehensif.
2. Pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga terkait dengan pengembangan teknologi untuk dapat menggunakan solusi solusi anak bangsa dan mengupayakan pengembangan

inovasi solusi teknologi untuk integrasi pengawasan wilayah perbatasan NKRI yang terpadu dan mandiri, demi meningkatkan kedaulatan dan kemandirian bangsa. Dalam upaya ini peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia akan terjadi secara alamiah berdasarkan kebutuhan kongkrit.

3. Perlunya konsistensi dalam upaya transfer of technology menyangkut perangkat teknologi tinggi yang menjadi tulang punggung sistem pertahanan dalam menopang poin tersebut diatas.
4. Pemanfaatan SDM Indonesia yang saat ini secara demografi mayoritas masih berpendidikan menengah perlu diberdayakan melalui suatu program pendidikan praktis dan keahlian penunjang kemaritiman dan kedirgantaraan serta pertahanan semesta yang dapat membentuk SDM secara tepat guna dan berkualitas secara merata di seluruh Indonesia dalam skala Nasional. Hal ini dapat menjadi program unggulan dari Lembaga BNPP ataupun TNI / Kemhan.
5. Harmonisasi regulasi kedudukan lembaga BNPP untuk menjadi lembaga yang berdiri sendiri dan tidak dibawah kementerian dalam negeri. Serta dalam menyelenggarakan kebijakan program pembangunan dengan dana APBN langsung dikelola oleh BNPP agar pembangunan perbatasan negara terfokus satu pintu dan tidak terjadi lagi pembangunan secara sektoral oleh kementerian/lembaga pemerintah.

2.2.7 Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Matriks Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
1	<p>Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan, Tinjauan dan Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia</p> <p>Jendral TNI (Purn) Moeldoko, Antropologi Pertahanan, 2016 https://antropertahanansquad.wordpress.com/2016/04/20/kompleksitas-pengelolaan-perbatasan-letjen-tni-moeldoko/</p>	Kualitatif	<p>Kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang ada belum saling menguatkan, tetapi berdiri sendiri. Untuk itu perlu kebijakan peraturan perundang-undangan pengelolaan perbatasan tersendiri yang bersifat <i>lex specialis de rogat legi generalis</i> (UU khusus pengelolaan perbatasan yang mengesampingkan UU Wilayah Negara dan/atau UU lain yang bersifat lebih umum). Proses penyusunannya didahului oleh kajian mendalam yang dilakukan secara serius berdasarkan karakteristik perbatasan yang dimiliki NKRI, baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Indonesia butuh perumusan dan penyusunan scenario planning & strategi kebijakan pengelolaan perbatasan jangka panjang 25 tahun ke depan sebagai <i>blue print</i> pengelolaan perbatasan secara komprehensif yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan Pemda.</p>	Lex spexialis de rogat legi generalis terkait perbatasan wilayah NKRI.	Belum utuh menyeluruh dengan tidak disebutkannya karakteristik perbatasan udara.

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
2	<p>“Kebijakan Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi FIR (Flight Information Region) Singapura” Amrizal Mansur, Disertasi, 2018</p>	Kualitatif	<p>Disamping yang tertera diatas, perlu digaris bawahi hal-hal terkait saran terhadap kebijakan Pertahanan Indonesia dalam menghadapi FIR Singapura harus dapat dijadikan pijakan dalam mengantisipasi perkembangan yang ada, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - segera untuk membangun hubungan kemitraan strategis dengan negara Rusia, - menghentikan seluruh Latma dengan pihak Singapura, - menolak pemberlakuan <i>Danger Area</i>, - konsistensi membangun kekuatan TNI khususnya di Natuna dan - segera memberlakukan ADIZ di seluruh wilayah udara Indonesia. <p>Empat hal yang mempengaruhi kebijakan pertahanan menurut teori Douglas J.Murray dan Paul R.Viotti (<u>keadaan lingkungan internasional, tujuan nasional, proses dalam pembuatan kebijakan pertahanan suatu negara, berbagai isu yang sering terjadi</u>), perlu disempurnakan dengan memasukkan pengaruh diplomasi pertahanan.</p>	<p>Kebijakan yang harus diambil dalam pertahanan untuk menjaga kedaulatan di udara bagi NKRI. Pentingnya diplomasi pertahanan.</p>	<p>Kasus sangat spesifik dalam bahasan FIR Sektor ABC. namun dapat digunakan sebagai referensi dalam pembahasan FIR.</p>

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
3	Pelanggaran Kedaulatan Indonesia oleh Pesawat F-18 Hornet Milik Amerika Serikat (Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Dan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982) Gerald Alditya Bunga, Jurnal Dialogia Iuridica Volume 8 Nomor 2, April 2017, p.062-079	Deskriptif	Kedaulatan merupakan salah satu prinsip dasar bagi terciptanya hubungan internasional yang damai. Menurut doktrin Hans Kelsen, kedaulatan suatu negara atas ruang udaranya semata-mata ditentukan oleh kemampuan teknik yang dimiliki oleh negara tersebut untuk menjalankan kedaulatannya dalam ruang lingkup yang bisa dijangkaunya. Berdasarkan analisis Pesawat F-18 Hornet milik Amerika serikat secara jelas telah melanggar kedaulatan wilayah Indonesia, dengan melakukan penerbangan tanpa izin dari pemerintah Indonesia.	Kajian mengenai kejadian pelanggaran Kedaulatan wilayah udara NKRI.	Disampaikan: Konsepsi mengenai kedaulatan atas ruang udara ditentukan oleh kemampuan teknis yang dimiliki. Dalam hal ini teknis tidak sama dengan teknologi.
4	Konsep <i>Air Defense Identification Zone</i> (ADIZ) Dalam Sistem Pertahanan Udara Indonesia Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lidia Rina Dyahtaryani, Disertasi, 2021	Kualitatif, deskriptif	ADIZ Indonesia di atas P, Jawa, Madura dan NTB, sudah tidak sesuai dengan perkembangan NKRI dan potensi ancaman wilayah udara saat ini. Guna menjaga kedaulatan NKRI, pentingnya ADIZ dalam sistem pertahanan udara yang selaras NKRI sebagai negara kepulauan. Untuk dibentuk badan khusus yang bertugas untuk mensinergikan pelaksanaan pengelolaan ruang udara nasional, dari aspek kepentingan militer dan sipil, menimbang perkembangan	Pembahasan mengenai kedaulatan di ruang udara NKRI dengan alut ADIZ. Pentingnya badan khusus pengelola ruang udara Nasional.	Konsepsi masih dari perspektif zonasi 2 dimensi dan belum menentukan batas vertikal dan belum membicarakan kesisteman (ADIS) & SDM pendukung.

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
			dunia dirgantara baik untuk kepentingan perekonomian maupun pertahanan, sehingga pelaksanaan penggunaan wilayah udara dapat selaras baik dari sisi <i>safety, security</i> dan <i>prosperity</i> dengan SISHANNEG yang kuat.		
5	Kedaulatan dan Batas Ruang Udara Negara Adam Irwansyah Fauzi, ITB, Laporan Program Studi Teknik Geodesi & Geomatika Fakultas Ilmu Dan Teknologi Kebumihan, 2018	Deskriptif	Kajian terkait dengan batas ruang udara horizontal dan vertikal, ALKI, FIR, ADIZ. Penentuan batas antara ruang udara dan ruang angkasa tersebut sudah merupakan agenda pembahasan oleh <i>United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space</i> (UNCOPOUS).	Batas Ruang Udara NKRI dan relevansi isu-isu kedirgantaraan yang dikaji (tanpa pendalaman).	UNCOPOUS dalam tupoksinya hanya fokus pada ruang angkasa tidak ada wewenang memutuskan hal terkait ruang udara.
6	Kajian Kedaulatan Udara di Ruang Udara Terhadap Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Soegiyono, LAPAN Berita Dirgantara Vol. 12 No. 2, Juni 2011, 76-82	Kualitatif, komparatif	Pemberlakuan ALKI sebagai konsekuensi dari UNCLOS'82 menyebabkan Indonesia terpotong menjadi 4 bagian oleh 3 garis imajiner ALKI. Hal ini berpotensi kerawanan dan ancaman bagi Kedaulatan NKRI. Perlunya penguasaan dan pengembangan teknologi untuk menguasai wilayah udara demi kepentingan seluas-luasnya bagi Bangsa dan Negara, khususnya bagi penerbangan.	Potensi ancaman dengan adanya hak lintas damai. Profesionalitas SDM	UNCLOS'82 bukan tentang „menerima konsep wawasan Nusantara“, tetapi diterimanya wilayah kedaulatan NKRI.

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
			Perlu peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan pengamanan, pengamatan dan pengintaian, disamping modernisasi alutsistaud dan sisdur.		
7	<p>Masalah Kedaulatan Negara di Ruang Udara Kaitannya dengan Hak lintas berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan Perjanjian Lain yang Mengaturinya.</p> <p>Setyo Widagdo, Klinik Hukum Universitas Nasional. Agustus 13, 2007.</p> <p>https://klinikhukum.wordpress.com/2007/08/13/masalah-kedaulatan-negara-di-ruang-udara-kaitannya-dengan-hak-lintas-berdasarkan-konvensi-chicago-1944-dan-perjanjian-lain-yang-mengaturinya/</p>	Kualitatif, komparatif	Dua teori terkait HAK LINTAS, yang muncul tahun 1913: The Air Freedom Theory (bahwa udara karena sifat yang dimilikinya, ia menjadi bebas (<i>by its nature is free</i>)) dan The Air Sovereignty Theory (udara itu tidak bebas, sehingga negara berdaulat terhadap ruang udara di atas wilayah negaranya), dengan konsekuensi ada pembatasan negara atas wilayah udara, dan dengan demikian adanya hak lintas damai (<i>innocent passage</i>) bagi pesawat udara asing.	Pembahasan mengenai kedaulatan di ruang udara Indonesia dengan adanya ALKI, dalam kaitannya dengan regulasi ICAO. Hak lintas damai merupakan ranah hukum laut.	Kajian belum memunculkan kondisi terakhir dari rekomendasi ICAO.
8	Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan	Hukum normatif, pendekatan perundang-undangan	Kepemilikan wilayah udara sangat membutuhkan penguasaan teknologi kedirgantaraan yang mumpuni agar negara dapat menguasai wilayah udaranya dengan	Pentingnya kepastian hukum untuk batas-batas	Kepastian tentang ruang udara diatas ALKI harus

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
	<p>oleh Pesawat Udara Asing.</p> <p>Baiq Setiani, Fakultas Hukum Universitas Azzahra. Jurnal Konstitusi, Volume 14, No. 3, September 2017</p>	<p>(<i>statute approach</i>), pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>), serta pendekatan perbandingan (<i>comparative approach</i>).</p>	<p>efektif.</p> <p>Pasal 1 Chicago Convention memerlukan pembahasan atas 2 hal <u>dua hal penting untuk dilakukan pembahasan dan pemahaman</u>: (1) penuh dan utuh (<i>complete and exclusive</i>), dan (2) ruang atau wilayah udara (<i>airspace</i>). Batas wilayah udara, tidak disebutkan baik dalam Konvensi Paris 1919 maupun Konvensi Chicago 1944.</p> <p>Hukum nasional, terlepas dari adanya UU No.1/2009, tetapi tidak menyatakan pengaturan ruang udara yang jelas terhadap diakuinya wilayah udara sebagai wilayah negara yang berdaulat, walaupun dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia”; “Negara Republik Indonesia berdaulat penuh dan utuh atas wilayah ruang udara Republik Indonesia” (Undang-Undang RI No. 15 Tahun 1992).</p> <p>Dirasakan penting untuk segera dibuat Undang-Undang khusus yang mengatur</p>	<p>wilayah ruang udara NKRI dalam termasuk ruang udara diatas ALKI</p>	<p>sesuai dengan regulasi Internasional, dan tidak ada hak lintas damai pada rejim udara. Pengaturan navigasi di udara mengacu pada lintasa FIR yang ditetapkan oleh ICAO.</p>

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
			<p>tentang wilayah udara negara, dengan ketentuan-ketentuan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Batas-batas wilayah kedaulatan negara di ruang udara; 2) Penentuan wilayah udara di atas ALKI; 3) Wewenang dan tanggung jawab terhadap wilayah udara; 4) Pertahanan udara; 5) Operasi-operasi udara yang harus dilaksanakan; 6) Koordinasi antara pertahanan udara dan penerbangan sipil; 7) Ketentuan tentang penyidik apabila terjadi pelanggaran di wilayah udara. 		
9	<p>Pengaturan Mengenai Pesawat Udara Militer Menurut Hukum Udara Internasional Eva Johan, Jurnal PERSPEKTIF Volume XV No. 3 Tahun 2010 Edisi Juli</p>	Deskriptif	<p>Dalam menjaga kedaulatan wilayah di udara Indonesia perlu adanya suatu harmonisasi aturan nasional dan internasional di bidang hukum udara, terutama mengenai penerbangan militer bagi Negara asing. Kedaulatan Wilayah Negara berbentuk tiga dimensi. Pada prinsipnya pesawat udara militer (Negara) tidak mempunyai hak untuk</p>	Wilayah Udara. Teknis pelaksanaan tindakan pelanggaran	Ada keterbatasan dalam menjabarkan maksud dari „Kedaulatan Wilayah Negara berbentuk tiga dimensi“.

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN	
			<p>melakukan penerbangan di atas wilayah Negara lain tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Negara kolong. Upaya yang dapat terjadi jika ada pelanggaran adalah: upaya penghalangan, pengusiran hingga penggunaan kekerasan.</p> <p>Tindakan yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran kedaulatan wilayah Nasional oleh pesawat udara militer asing:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membayang-bayangi (<i>shadowing</i>) Penghalauan (<i>i n t e r v e n t i o n</i>) Pemaksaan mendarat (<i>force down</i>) Penghancuran (<i>destruction</i>). <p>Tindakan dilakukan oleh pesawat tempur sergap terhadap pelanggar wilayah kedaulatan Negara yang tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang diberikan, mengancam keselamatan objek-objek vital, melakukan gerakan-gerakan yang membahayakan terhadap pesawat tempur sergap yang melaksanakan penyergapan.</p>			
10	Strategi	Diplomasi	<i>Critical</i>	Diplomasi sebagai manajemen hubungan	Diplomasi	Tidak

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
	<p>Republik Indonesia Guna Mencapai Kepentingan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional: Pendekatan Historis dan Futuristik. Boy Anugerah, S.I.P., M.Si. dan Jacob Junian Endiartia, S.E., M.M., Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 2017</p>	<p><i>Analysis</i></p>	<p>antarnegara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobi, kunjungan-kunjungan, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait.</p> <p>Rujukan Indonesia dalam praksis diplomasi adalah prinsip politik luar negeri bebas dan aktif; bebas artinya tidak terikat pada blok atau kekuatan manapun. Indonesia selalu berada pada posisi independen. Aktif bermakna bahwa Indonesia selalu siap untuk berpartisipasi dalam memelihara dan mewujudkan tata dunia yang adil, damai, makmur, serta sejahtera.</p> <p>Diplomasi sebagai pengejawantahan kebijakan dan politik luar negeri suatu negara memainkan peran vital sebagai bentuk eksistensi dan kontribusi terhadap</p>	<p>sebagai upaya mengamankan kepentingan Nasional, khususnya di kawasan regional.</p> <p>Perlu ditegaskan kembali apa yang menjadi lingkaran konsentris dalam strategi diplomasi Indonesia.</p>	<p>disebutkannya NKRI, dan NKRI sebagai negara kepulauan dan juga mengenai wawasan nusantara sebagai kekuatan diplomasi. Perbandingan diplomasi pada masing-masing era disajikan tanpa data. Tidak dijabarkan hal kepentingan Nasional.</p>

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
			<p>sistem internasional dan masyarakat global.</p> <p>Perlu ditegaskan kembali apa yang menjadi lingkaran konsentris dalam strategi diplomasi Indonesia. Hal ini bertujuan agar diplomasi Indonesia lebih bersifat terarah dan memiliki prioritas.</p> <p>Asia Tenggara seyogianya selalu ditempatkan sebagai lingkaran konsentris yang pertama dan utama. Kemudian perlunya dilakukan penguatan pengaruh pada lingkaran konsentris lainnya. Lingkaran pertama yang bisa dikuatkan pengaruhnya adalah <i>Pacific Islands Forum</i> yang sangat penting artinya bagi identitas kebhinnekaan Indonesia. Struktur kedua adalah pembangunan dialog dengan negaranegara kawasan Pasifik Barat Daya yang terdiri atas Indonesia, Timor Timur, Papua New Guinea, Filipina, Australia, serta Selandia Baru. Ketiga, perlu dilaksanakan konsultasi trilateral antara Indonesia, Timor Timur, dan Australia di mana dibutuhkan pengelolaan hubungan yang lebih intens diantara ketiga negara merujuk faktor</p>		

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
			kesejarahan diantara mereka.		
11	Strategi Membangun Kekuatan Pertahanan Udara Republik Indonesia Dalam Optimalisasi Pertahanan Negara Meylia Hasiantha, Universitas Padjadjaran Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, 2017	Kuallitatif, deduktif	Kebijakan pertahanan nasional selalu diarahkan pada <u>3 tujuan fundamental yaitu perlindungan wilayah/teritorial, kedaulatan, dan keselamatan bangsa.</u> Indonesia membutuhkan kekuatan pertahanan udara dalam menjaga kedaulatan wilayah udara. Kebutuhan ini didasarkan pada karakteristik kekuatan udara yang dapat bergerak secara cepat dan mampu mengobservasi keseluruhan wilayah Indonesia dari ketinggian. Saat ini, penyelenggaraan pertahanan udara disesuaikan dengan keadaan kekuatan Angkatan Udara yang cenderung masih sangat terbatas untuk menjaga keseluruhan wilayah Indonesia sehingga wajar jika masih rentan dalam menghadapi berbagai macam ancaman yang dimensinya terus menerus berkembang.	Strategi Pengembangan Kekuatan Pertahanan Udara. <i>Air Power.</i>	Tidak terdapat analisa mendalam, lebih banyak perbandingan pendekatan-pendekatan di jurnal dan buku referensi.
12	Peran RI Dalam Fora Internasional (Perjuangan Dalam Menentukan <i>Definition and</i>	Deskriptif	Hukum Laut/UNCLOS1982 menjadi dasar hukum batas kedaulatan laut teritorial, termasuk status hukum laut teritorial, ruang udara di atas laut teritorial dan pengertian	UNCLOS'82 ada kaitannya dengan Chicago Convention	Delimitasi ruang angkasa tidak sama dengan delimitasi ruang

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
	<p><i>Delimitation of Outer Space</i>) Supri Abu, Damanik, Dinas Hukum Angkatan Udara, 2017</p>		<p>Negara Kepulauan. Sedangkan batas vertikal sampai saat ini belum ada kesepakatan antar negara, padahal sangat diperlukan mengingat prinsip hukum ruang udara dan ruang angkasa sangat berbeda. Indonesia sebagai negara khatulistiwa yang terpanjang di dunia, sangat berkepentingan untuk menentukan definisi dan delimitasi karena merupakan hal yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan keamanan negara.</p> <p>Pengertian hukum untuk batas horizontal darat, dan laut sudah jelas baik berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan UNLOS 1982. Untuk batas udaranya tergantung batas geografis daratan dan laut yang disepakati. Sedangkan batas vertikal sampai saat ini belum ada kesepakatan. Ada dua pendapat dalam hal ini, negara maju berpendapat tidak ada kepentingan menetapkan batas tersebut, pendapat lain termasuk Indonesia bahwa, penetapan batas vertikal sangat diperlukan sehingga tetap bertahan agar agenda definisi dan delimitasi ruang angkasa tetap diagendakan di UNCOPUOS.</p>	<p>untuk ruang udara.</p>	<p>udara dan/atau batas teritorial suatu negara. UNCOPOUS adalah badan UN yang dalam deskripsi tugas pokok dan fungsinya hanya fokus pada ruang angkasa tidak memutuskan hal terkait ruang udara.</p>

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
13	Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia Herlambang P. Wiratraman, Widodo D. Putro Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Jurnal Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 3, Oktober 2019, Halaman 402-418	Deskriptif	Penelitian interdisipliner merupakan kombinasi disiplin, tidak biasa dilakukan oleh seorang 'peneliti tunggal' yang menggunakan sejumlah disiplin secara metodologi untuk mengatasi atau merespon masalah. Carel Stolker, Dekan Fakultas Hukum Universitas Leiden dalam bukunya berjudul <i>Rethinking the Law School: Education, Research, Outreach and Governance</i> (2015), menyebutkan ada tiga perspektif dalam penelitian hukum, yakni <u>penelitian yang sifatnya analitis, empiris dan normatif</u> . Ketiganya sangat terkait karena menjelaskan karakter keilmuan hukum itu sendiri yang tidak memisahkan antara kepastian hukum, efektifitas dan moralitas. <u>Pada perkembangannya, hukum perlu melihat konteks (sosialnya), atau perspektif eksternalnya</u> . Penelitian yang demikian membantu untuk melihat hukum terkait fungsinya, dari sudut pandang sosiologi, antropologi, psikologi, politik dan ekonomi.	Pentingnya perspektif hukum dengan pendekatan penelitian interdisipliner, terkait penetapan teritori negara khususnya dan Ilmu Pertahanan pada umumnya. Perkembangan hukum perlu melihat konteks (sosialnya), atau perspektif eksternalnya.	Tidak disebutkan studi kasus terkait dengan penelitian ini yang transdisipliner.
14	Sejarah Bangsa Perjuangan Sebagai	Geo-historis.	Kedaulatan sebuah negara tercermin dari kemampuannya menjaga batas-batas wilayah	Sangat relevan, mengacu pada	Tidak dijabarkan hal terkait

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
	<p>Modalitas Memperkuat Pertahanan Negara Susanto Zuhdi, Guru Besar Universitas Indonesia, Jurnal Pertahanan - Maret 2017 Vol 4 No.1</p>	<p>(Sejarah perjuangan bangsa dan geografi), deskriptif</p>	<p>teritorial nya dan keselamatan bangsanya. Hal tersebut yang menjadi diskusi para founding fathers pada persidangan BPUPK. Sejarah ini merupakan simpul kekuatan bangsa. Indonesia lahir sebagai negara-bangsa dari perubahan geopolitik yang pesat pada saat itu</p> <p>Untuk memahami siapa diri kita sebagai Bangsa pastinya dimulai dari pada bagian bumi mana kita berpijak. <i>‘the question is, from what base do we look at the world?’</i> (Ngugi Thiong ‘O, Kenya).</p> <p>Kita perlu memiliki doktrin Hanneg dan penjabarannya yang mampu menjawab kompleksitas ancaman dari luar dan dalam negeri yang ada sekarang ini dan kedepannya. Dalam perspektif geo-historis dan pendektan sejarah politik, kekuatan bangsa Indonesia terletak pada nilai-nilai cinta tanah air dan kebangsaan yang merupakan sipul perekat keindonesiaan. Fakta sejarah ini perlu dirawat dan terus menerus dilakukan re-interpretasi sesuai tuntutan jaman.</p>	<p>sejarah persipaan kemerdekaan (BPUPK) sebagai titik tolak, dan strategi Doktrin HANNEG dan penjabarannya yang mampu menjawab kompleksitas ancaman dari luar dan dalam negeri yang ada sekarang ini dan kedepannya.</p>	<p>teritorial. Pemahaman area pertahanan yang berada di luar zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah udara internasional.</p>

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
15	<p>Wilayah Kedaulatan Udara Atas Ruang Udara Dalam Perspektif Hukum Internasional</p> <p>Agus Pramono, Universitas Diponegoro, MMH Jilid 41 No.2 April 2012</p>	Yuridis normatif, kualitatif	<p>Pengaturan wilayah kedaulatan negara atas ruang udara bertitiktolak dari pengembangan beberapa teori yang mencakup bahwa negara memiliki kebebasan ruang udara tanpa batas, pembebasan ruang udara, dan kebebasan rang udara, tetapi diadakan semacam wilayah teritorial/zona wilayah yang menetapkan hak-hak yang bisa dilaksanakan negara kolong.</p> <p>Setiap negara berdaulat mempunyai wilayah kedaulatan yang dibatasi dengan batas daratan, perairan yang meliputi laut teritorial yang berhadap-hadapan dengan negara lain, laut teritorial yang berdampingan dengan laut lepas, landas kontinen serta batas kedaulatan udara secara horisontal dan secara vertikal. Kedaulatan udara secara vertikal belum ada kata sepakat secara internasional.</p> <p>Negara memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan negara atas ruang udara yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan yang mencakup aspek penetapan kebijakan, pengaturan dan pengawasa/penegakan hukum.</p>	<p>Wilayah negara NKRI yang berdaulat. Masih belum adanya penetapan dimensi ruang pada wilayah ruang udara NKRI.</p> <p>Negara bertanggung jawab menetapkan kebijakan wilayahnya.</p>	<p>Pengaturan wilayah kedaulatan negara atas ruang udara berdasarkan teori yang secara garis menyatakan bahwa negara memiliki ruang udara tanpa batas.</p>

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
16	<p>Tantangan Dan Kapabilitas Pertahanan Udara Di Indonesia 2020 – 2045</p> <p>Koesnadi Kardi, APCS (Airpower Studies Center), 2020</p>	Deskriptif	<p>Pembangunan Kapabilitas Pertahanan Udara 2010 – 2045 harus mengacu pada trend perkembangan lingstra terutama terkait perkembangan teknologi dan informasi, untuk kedirgantaraan. Lokus masa depan berada di wahana udara dan ruang angkasa (cyber, HP, computer, satelit, UAV, drone, rocket, peluru kendali, dll).</p> <p>Prioritas pembangunan kapasitas HANUD pada lima kemampuan inti <i>Air Power</i> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>“Information Explication”</i>, kemampuan Surveillance dan <i>“Reconnaissance”</i> untuk mengawasi wilayah kedaulatan udara, sekaligus daratan dan lautan. 2. <i>Control of the air</i> 3. <i>Strategic effect of air power</i>, yang memiliki kemampuan serangan CoG 4. <i>Joint Force Employment</i> dengan melakukan (1) Operasi Udara Langsung dan Tidak Langsung, (2) Operasi Udara Dukungan Tempur (Combat Support Air Operations), dan Perlindungan Kekuatan (Force Protection). 5. <i>Sustainability</i> 	Membangun strategi Air Power yang tepat terhadap tantangan jaman.	Knowledge based yang butuh teori pendukung yang sesuai.

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
17	<p><i>Towards a Reconceptualization of Geo-Economics: Evolution of Concept Definition</i> Giorgi Kvinikadze, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia, European Journal of Humanities and Social Sciences · July 2017</p>	Deskriptif	<p>Definisi konsep Luttwak terhadap Geo-ekonomi moderen. Geoekonomi merupakan edisi baru dari persaingan lama antar negara. Negara-negara blok dan sesama negara sebagai entitas spasial yang terstruktur, membatasi wilayah mereka sendiri, untuk menegaskan kontrol eksklusif mereka di dalamnya, serta dengan berbagai cara mencoba mempengaruhi peristiwa di luar perbatasan mereka. Negara secara inheren cenderung berjuang untuk keunggulan kompetitif melawan entitas serupa di kancah internasional (Luttwak, 1990). Persaingan geo-ekonomi tidak bermaksud melemahkan ekonomi lawan, tetapi bertujuan untuk memperkuat ekonomi serta meningkatkan daya saing suatu negara.</p> <p>Geo-ekonomi bukanlah suatu disiplin ilmu tetapi lebih mengarah kepada adalah ideologi dinamis ekonomi dan geopolitik, yang ditujukan untuk pencapaian tujuan geostrategis sebuah negara.</p>	Pergeseran paradigma ,perang' masa depan.melalui percaturan geo-ekonomi yang telah di prediksi paska era perang dingin.	Tidak ada

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
18	Strategi TNI Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis Marsetio, Jurnal Sejarah CITRA LEKHA, Vol. XVII, No. 1 Februari 2013: 1-18	Historis, deskriptif	Upaya untuk mencari jalan keluar permasalahan di perbatasan dan pulau terluar membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah dengan bekerja sama dan dukungan dari semua stakeholder terkait. Melalui pengelolaan yang sinergis, kawasan perbatasan dan pulau terluar sebagai beranda NKRI dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus memberikan dampak penangkalan terhadap ancaman negara lain. Kesatuan upaya tersebut merupakan kekuatan Indonesia dalam memagari wilayahnya sehingga memberikan dampak penangkalan bagi setiap upaya yang merongrong kedaulatan bangsa	Terkait dengan isu teritori NKRI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan secara bersamaan juga keselamatan dan keamanan masyarakat.	
19	Gagasan ASEAN Open Skies Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia Oleh : Devi Fajria, JOM Fakultas Hukum Volume II No. II Oktober 2016	Normatif / doktrinal, harmonisasi kebijakan	Indonesia harus mempersiapkan diri secara menyeluruh, harus memiliki grand desain dalam pengelolaan ruang udara sebagai salah satu aset negara yang memiliki nilai strategis, baik dilihat dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya serta pertahanan keamanan. Diharapkan pemerintah Indonesia untuk tetap mempertahankan prinsip cabotage sebagai konsep manifestasi kedaulatan yang penuh	Pentingnya konsisten terhadap <i>cabotage</i> dan pentingnya grand design pengelolaan ruang udara	Tidak membahas sisi ancaman atau tantangan kebijakana Open Sky bagi kedaulatan ruang udara NKRI.

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
			<p>dan utuh, dan dalam hal pemanfaatan wilayah udaranya harus memaksimalkan potensi yang didapat dari penerapan kebijakan ASEAN Open Skies ini. Pemanfaatan wilayah udara secara maksimal juga merupakan implementasi dari kedaulatan NKRI yang utuh dan eksklusif atas ruang udaranya.</p> <p>Indonesia masih harus menambah dan memperbaiki banyak sektor dengan keikutsertaannya dalam ASEAN Open Sky. Sektor tersebut diantaranya perbaikan infrastruktur, serta perbaikan regulator bandara untuk meningkatkan sistem keamanan.</p> <p>Diharapkan Indonesia dapat memperbaiki penilaian category 2 dari FAA yang mengacu pada USOAP, dan juga pengambil alihan FIR atas kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura yang ditargetkan pada tahun 2024.</p>		
20	Penguatan Kedaulatan Negara Di Udara Dan Urgensi Sinkronisasi	Yuridis normatif, Hukum	J.F. Lycklama menyatakan bahwa kedaulatan pada ruang udara sama pentingnya dengan kedaulatan negara di wilayah daratan maupun	Perlunya penyempurnaan peraturan.	Belum ada kajian dan analisa yang komprehensif

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
	<p>Hukum</p> <p>Ridha Aditya Nugraha, Konrardus Elias Liat Tedemaking, Vicia Sacharissa, Jurnal Kertha Patrika Vol. 43 No. 1, April 2021</p>	deskriptif	<p>lautan. Hal ini senada dengan Pasal 1 Konvensi Chicago 1941.</p> <p>Ruang udara merupakan medium penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Bak pedang bermata dua, selain menciptakan kesejahteraan, ruang udara juga menjadi pintu ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara. Pelanggaran terhadap wilayah udara nasional oleh pesawat asing – baik terutama pesawat sipil tidak berjadwal (<i>civil aircraft performing non-scheduled flight</i>) maupun pesawat negara (<i>state aircraft</i>) – merupakan salah satu wujud ancaman nyata.</p> <p>Penyempurnaan peraturan perlu dilakukan oleh lembaga bersangkutan secara bersama-sama dengan turut mengundang seluruh pemangku kepentingan. Suatu tantangan berat mengingat Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI) sebagai forum ideal guna menjembatani ego sektoral para pemangku kepentingan telah dibubarkan pada tahun 2014. Sebagai bagian dari masyarakat internasional,</p>	<p>Pentingnya forum untuk adanya lembaga yang mengurus hal terkait kedirgantaraan seperti DEPANRI.</p>	<p>yang dilakukan oleh segenap <i>stakeholders</i> di Indonesia untuk meratifikasi Pasal 3bis Konvensi Chicago 1944. Walaupun pasal tersebut telah menjelma menjadi hukum kebiasaan internasional.</p>

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
			Indonesia seyogianya meratifikasi Pasal 3bis Konvensi Chicago 1944 terlepas status pasal ini yang telah menjelma menjadi hukum kebiasaan internasional (<i>customary international law</i>). Langkah ini akan memperkuat pengakuan dunia terhadap Indonesia, termasuk upaya TNI AU dalam menyempurnakan pedoman intersepsi pesawat dari waktu ke waktu.		
21	Open Skies in ASEAN Peter Forsyth, John King, Cherry Lyn Rodolfo, Journal of Air Transport Management 12 (2006) 143–152	<i>Critical Analysis</i>	Rujukan upaya <i>Open Sky Negotiation</i> dalam satu wilayah sangat langka, mungkin hanya Uni Eropa yang memperlakukannya, itu pun lebih karena keputusan Pengadilan Hukum Uni Eropa, bukan karena negosiasi. Beberapa perjanjian bilateral Regional Open Sky yang ada jarang (hampir tidak ada) yang melibatkan hal liberalisasi ruang udara. Untuk menuju <i>Open Sky</i> yang bertujuan untuk liberalisasi tidaklah sederhana dan jika ingin melakukannya perlu langkah yang bertahap, untuk penyesuaian operasional institusi dan maskapai. Saat ini tekanan dari perkembangan pesat LCC mungkin dapat mengarah pada	Kebijakan <i>Open Sky</i> yang bertujuan untuk liberalisasi masih sangat langka di dunia penerbangan. ASEAN Open Sky lebih karena tekanan dari LCC / faktor ekonomi. Untuk mendapatkan	Tidak ada

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
			<p>liberalisasi lebih cepat dari jadwal yang diusulkan. Membuka pasar sekunder memberi ruang bagi LCC untuk memperluas, dan menunjukkan potensi keuntungan dari lebih banyak melalui liberalisasi yang luas. Pada dasarnya, kelembagaan dan lingkungan kebijakan adalah kunci keberhasilan kebijakan ini — langit terbuka akan berhasil lebih baik jika ada kajian yang matang terhadap kebijakan persaingan, subsidi, dan masalah kepemilikan secara eksplisit.</p> <p>Data menunjukkan bahwa pasar domestik di sebagian besar negara ASEAN tetap tidak berkembang dan rute udara yang beroperasi dengan kepadatan lalu lintas dan frekuensi rendah, mengakibatkan pesawat berbiaya tinggi. Singkatnya, keragaman ekonomi ASEAN menunjukkan bahwa pandangan liberalisasi yang saling bertentangan dan tujuan yang diinginkan sulit untuk dicapai. Di sisi lain untuk mendapatkan keuntungan dari sektor penerbangan maka lingkup domestik akan lebih efisien dan lebih menguntungkan.</p>	<p>keuntungan dari sektor penerbangan maka lingkup domestik akan lebih efisien dan lebih menguntungkan . Analisa dilakukan dengan data yang valid.</p>	

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
22	Indonesian Future Strategic Defense Planning Muhammad Harry Riana Nugraha, Jurnal Pertahanan Volume 3 Nomor 3 September–December 2017	Deskriptif	Isu yang berkembang di ASEAN begitu kompleks dan dinamis. Kebijakan pertahanan Indonesia merupakan fenomena yang menarik. Asia Tenggara sebagai kawasan strategis bagi Indonesia, memiliki ancaman dan peluang serius dalam menjalankan misi politik, ekonomi, sosial, budaya dan terutama pertahanan dan keamanan. Kebijakan pertahanan masa depan untuk menciptakan kondisi politik nasional dan internasional dalam upaya melindungi nilai-nilai vital nasional dari ancaman multidimensi dari internal maupun eksternal menjadi masukan kunci di masa depan pertahanan strategis dengan tantangan dan ancaman berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan IT. Indonesia perlu memperkuat diplomasi pertahanannya ASEAN dengan memperkuat dasar struktur postur dan pertahanan yang terkait dengan visi sumbu maritim dunia.	Perencanaan Strategi Pertahanan masa depan.	<i>Lerner Strategic Planning Model</i> tidak dielaborasi dengan jelas. Tidak menyentuh faktor perkembangan teknologi, terutama dalam sistim pertahanan negara.
23	Penerapan ASEAN Open Sky Dan Kaitannya Dengan Kedaulatan	Yuridis normatif, deskriptif	Pengalaman selama PD I membuktikan kebenaran konsep bahwa kedaulatan negara atas ruang udara nasionalnya perlu	Langkah-langkah Pemerintah	Adanya tambahan aspek resiprokal yang

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
	<p>Udara Indonesia</p> <p>Soegiyono Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Jurnal Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan</p>		<p>ditegaskan. Landasan hukum internasional keudara adalah pengertian dasar yang disepakati: (i) demi keselamatan penerbangan perlu ditetapkan standarisasi internasional yang berkaitan dengan prosedur teknis penerbangan (navigasi) udara dan (ii) menegaskan prinsip kedaulatan yang penuh dan eksklusif ruang udara di atas wilayah nasionalnya, dan diusahakan agar dicapai derajat kebebasan tertentu guna memungkinkan dilangsungkannya jaringan penerbangan sipil internasional secara aman, sehat, dan ekonomis.</p> <p>Penerapan prinsip cabotage dan proses pemberlakuan secara bertahap dalam wilayah Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan dan sekaligus upaya perlindungan terhadap pemberlakuan ruang udara terbuka dalam wilayah udara kedaulatan NKRI.</p> <p>Terdapat implikasi ekonomi, pertahanan dan keamanan dari diberlakukannya kebijakan ASEAN <i>Open Sky</i> bagi Indonesia. Upaya</p>	<p>terhadap <i>Open Sky</i> dan <i>Cabotage</i>.</p>	<p>mempengaruhi keputusan atas kebijakan liberalisasi ruang udara</p>

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
			pemerintah dalam menghadapi penerapan kebijakan tersebut adalah melakukan pembenahan terhadap infrastruktur di bandara baik itu kapasitas bandara, sistem, dan teknologi yang menunjang penerbangan, dan yang paling penting adalah penguatan kebijakan dan peraturan, terutama pada bidang keselamatan, keamanan dan pertahanan, perlindungan terhadap konsumen, serta penegakan hukum investasi.		
24	Trajektori Postur Pertahanan 2045 DR. Andi Widjajanto pada Paparan di Dinas Kelaikan Angkatan Darat, https://dislaik-tniad.mil.id/index.php/berita/detail/dr-andi-widjajanto--trajektori-postur-pertahanan-2045 , Agustus 2019	Deskriptif, Analisa skenario	Tiga skenario Postur Pertahanan Indonesia di tahun 2045. Skenario ini dibentuk dengan memperhatikan trajektori tiga variabel yang diperkirakan berpengaruh dalam pembentukan Postur Pertahanan 2045, yaitu (1) proses demokratisasi, (2) stabilitas sistem internasional, dan (3) ekonomi pertahanan. Rencana Strategis 2045 merupakan tahap II dari pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia yang ditujukan menjadikan Indonesia sebagai Kekuatan Regional di Asia Timur. Ini bisa dicapai dengan melakukan transformasi pertahanan melalui proses inovasi pertahanan dengan mengintegrasikan	Transformasi pertahanan dalam strategi dan doktrin dengan analisa prediksi jangka menengah-panjang.	Komposisi <i>worse case scenario</i> tidak dianalisa.

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
			perkembangan teknologi militer terkini ke dalam strategi, doktrin, dan postur pertahanan Indonesia.		
25	<p>Evolusi Pengaturan Internasional Tentang “<i>Open Skies</i>” Dan Implementasinya Di Indonesia Dr. Mardianis, S.H., M.H. - Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan, 2016.</p> <p>Penelitian hukum normative dengan pendekatan historis.</p>	Deskriptif	<p>Perjanjian internasional yang bersifat multilateral mengenai ruang udara terbuka hanya menyepakati ketentuan yang memuat hak kebebasan pertama sampai dengan hak kebebasan keempat. Sedangkan untuk kebebasan kelima sampai dengan hak kebebasan kedelapan bahkan ruang udara terbuka global diserahkan kepada perjanjian bilateral antara masing-masing negara.</p> <p>Perjanjian bilateral di antara masing-masing negara mengenai hak kebebasan kelima dan seterusnya, pada umumnya didasarkan pada kepentingan nasional yang dikaitkan dengan kemampuan maskapai domestik untuk bersaing secara terbuka, dan pada umumnya kebijakan negara-negara untuk perjanjian bilateral tersebut dipertimbangkan untuk dibuka secara bertahap.</p>	Terkait kebijakan Indonesia terhadap ASEAN <i>Open Skies Policy</i>	Tidak membahas kedaulatan ruang udara NKRI dan kepentingan nasional.

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
26	Rivalitas Geopolitik Amerika Serikat – Tiongkok Di Myanmar Eufronius Marianus Suwarman, Kartika Watunwotuk, Lecya Gaby Melianti, Maria Rosari, Natalia Laurensia Carmelia Yewen, Regina Naomi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, Jurnal Asia Pacific Studies, Volume 2 Number 2 / July – December 2018	Deskriptif	Konsep Hans Morgenthau tentang "kepentingan nasional" pertama kali muncul dalam esai " <i>The Primacy of the National Interest</i> " dalam forum <i>The American Scholar</i> edisi Musim Semi 1949 berjudul "Kepentingan Nasional dan Prinsip Moral dalam Kebijakan Luar Negeri". Elemen penting dari kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup. Kepentingan nasional dasar dapat digambarkan sebagai berikut: a. Kepentingan pertahanan: perlindungan negara-bangsa dan warganya terhadap ancaman kekerasan fisik yang diarahkan dari negara lain, dan/atau ancaman yang diilhami secara eksternal terhadap sistem pemerintahannya. b. Kepentingan ekonomi: peningkatan kesejahteraan ekonomi negara-bangsa dalam hubungan dengan negara lain. c. Kepentingan Tatanan Dunia: pemeliharaan sistem politik dan ekonomi internasional di mana negara-bangsa dapat merasa aman, dan di mana warga dan perdagangan dapat beroperasi secara damai di luar perbatasannya. d. Kepentingan ideologis:	Memuat kondisi lingkungan strategis di kawasan ASEAN dan penegasan akan kepentingan nasional berdasarkan teori dan prakteknya.	Studi kasus Rivalitas Geopolitik Amerika Serikat – Tiongkok Di Myanmar tidak sepenuhnya dapat diadopsi untuk kondisi Indonesia.

NO	JUDUL, PENULIS, TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	PERBEDAAN / KETERBATASAN
			<p>perlindungan dan kelanjutan dari seperangkat nilai yang dimiliki dan dipercayai oleh orang-orang dari negara-bangsa secara universal baik.</p> <p>Myanmar mengambil keuntungan dari rivalitas AS-Tiongkok dan tidak berpihak ke salah satu kekuatan, melainkan membuka hubungan baik dengan AS maupun Tiongkok. Kerjasama ekonomi pembangunan jalur pipa dan minyak antara Tiongkok dan Myanmar terus terjalin, namun Myanmar tidak membiarkan Tiongkok mendominasi wilayahnya, dengan menerapkan system lindung nilai dan tetap membutuhkan AS untuk menyeimbangi kehadiran Tiongkok</p>		

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Hasil penelitian terdahulu merupakan sumber data sekunder bagi peneliti dan diperlukan untuk melakukan triangulasi data/sumber (*data triangulation*).

2.3 Kerangka Pemikiran

Seperti dijabarkan pada BAB 1 SUBBAB 1.2 Fokus dan Sub Fokus, kerangka pemikiran penelitian ini Seperti yang diungkapkan dalam judul penelitian disertasi ini yang menunjukkan fokus utama penelitian yaitu “Strategi Bangsa Indonesia” yang dapat dijabarkan dalam dua kata kunci: Strategi dan Bangsa Indonesia, yang sejatinya terdiri dari seluruh komponen bangsa dan para *stakeholder*, dengan latar belakang sebagai input permasalahan. Fokus penelitian ini menjadi “*Means*” dalam kerangka pikir penelitian, dengan sub fokus:

1. Doktrin pertahanan negara, kepentingan bangsa Indonesia dan Internasional dalam wilayah udara yang sejatinya tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 masih belum melebur dalam pelaksanaan penegakkan kedaulatan wilayah udara NKRI.
2. Ancaman wilayah kedaulatan udara di NKRI terhadap Geopolitik dan Geostrategi, dimana ada fenomena erosi pemahaman dan implementasi secara holistik dan integral.
3. Strategi bangsa Indonesia membangun Ketahanan Nasional sebagai implikasi dari pemahaman akan geopolitik yang membangun geostrategi dalam menjaga wilayah kedaulatan udara di NKRI dari perspektif Pembukaan UUD NRI 1945 dan regulasi Internasional, dimana terdapat fenomena bahwa hal tersebut belum menjadi landasan yang koheren.

Juga dari judul disertasi tersurat empat topik lainnya yaitu: Wilayah Kedaulatan Udara, NKRI, Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Regulasi Internasional.

Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah “Wilayah Kedaulatan Udara di Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan diharapkan output penelitian sebagai upaya (“*Ways*”) “Untuk Mewujudkan

Strategi Bangsa Indonesia dalam Menjaga Wilayah Kedaulatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia”, terkait beberapa hal:


1. Menjaga Wilayah Kedaulatan Udara di NKRI dengan penjabaran sebagai hal yang terkait dengan kedaulatan NKRI, Wilayah Udara NKRI dan Menjaga Wilayah Kedaulatan Udara, sebagaimana diuraikan di latar belakang, ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu:
 - a. Belum adanya definisi baku mengenai ruang udara NKRI.
 - b. Kendala pengelolaan di wilayah udara di atas Kep. Riau, Pulau Batam, dan Pulau Natuna, dimana sering terjadi tumpang tindih antara FIR Indonesia dan Singapura.
 - c. Indikasi kuat Pandemi COVID-19 menjadi ancaman nyata dan pengubah permainan (*game changer*) dalam banyak hal, seperti diterapkannya kebijakan pembatasan ketat, penutupan lalin udara, dan pembatasan perjalanan oleh banyak negara di seluruh dunia, demi mengamankan rakyat dan menghindari kerugian yang lebih besar.
 - d. Permasalahan liberalisasi ruang udara, termasuk asas cabotage, adalah potensi ancaman baru baik secara militer maupun nirmiliter. Hal ini perlu kajian lebih mendalam, mengingat luasnya wilayah udara NKRI dan terbatasnya sarana, prasarana dan sumber daya pendukung pertahanan wilayah NKRI khususnya wilayah udara NKRI. Dalam hal ini juga perlu dikaji dampak dari meningkatnya jumlah bandara di Indonesia.
2. Pembukaan UUD NRI 1945 Dan Regulasi Internasional, yang dijabarkan menjadi dua aspek yaitu Pembukaan UUD NRI 1945 dan Regulasi Internasional yang dalam dunia kedirgantaraan

mengacu pada ICAO yang digunakan diseluruh negara di dunia.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dari keduanya adalah:

- a. Pembukaan UUD NRI 1945; dalam melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, masih banyak pelanggaran wilayah kedaulatan darat, laut dan udara terjadi di daerah perbatasan dan teritori. Permasalahan yang sering timbul adalah sistem pertahanan semesta terganggu karena pelanggaran hukum.
- b. Regulasi Internasional; permasalahan yang berupa kesenjangan regulasi, diplomasi dan kerjasama antar lembaga disamping tentunya sumber daya manusianya, terutama menyangkut wilayah udara salah satunya dalam memperjuangkan peran Indonesia di ICAO untuk menjadi anggota Dewan ICAO Part III, demi kembali mengambil peran dalam pengaturan ruang udaranya.

Outcome (*“Ends”*) dari penelitian ini adalah dalam rangka Mencapai Tujuan Nasional dengan Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 2.13 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2021)

